



# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

### TAHUN 2018-2023

DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program – program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat (RPJMD). Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan kondisi perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial serta berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018- 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024–2026.

Dengan telah disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan barat berpedoman dan mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud.

Akhirnya, dengan memohon Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, kami berharap agar target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kalimantan Barat khususnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pontianak,     Januari 2023



**I. YUSLINDA, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630706 198910 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	lii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b> .....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat .....	19
2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat .....	37
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b> .....	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.....	42
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	45
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	48
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	49
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH</b> .....	54
4.1 Tujuan Jangka Menengah .....	54
4.2 Sasaran Jangka Menengah.....	54
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	60
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	60
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	74
<b>BAB VIII : PENUTUP</b> .....	75

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat .....	2
2.1	Sumber Daya Aparatur DPMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 .....	19
2.2	Infrastruktur dan Teknologi Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 .....	21
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Periode Pelaksanaan 2013 – 2018 .....	24
2.4	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Periode Pelaksanaan 2013 – 2018 .....	30
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	43
3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	47
3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	48
3.4	Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 .....	49
3.5	Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 .....	50
4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah .....	54
4.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	55
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah .....	60
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2019 – 2020 .....	61
6.2	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2021 – 2022 .....	68
6.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2023 .....	74
6.4	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2024-2026 .....	77
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	82

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar .....	8
5.1	Hasil Analisa SWOT.....	58

# ***BAB I***

## ***PENDAHULUAN***

---

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Maka secara substansi undang-undang ini mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sementara itu perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Adapun Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan. Renstra ini disusun dengan mengacu kepada RPJMD Perubahan yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal dimaksud, perkembangan masyarakat ikut serta memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki luas wilayah 146.807 km<sup>2</sup>, terbagi atas 12 Kabupaten dan 2 Kota dengan jumlah kecamatan sebanyak 174 Kecamatan yang meliputi 99 Kelurahan dan 2031 Desa (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.973-X tentang Rincian Nama, Kode dan Jumlah Desa Tahun 2016).

**Tabel 1.1**  
Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	2	3	4
Kab. Sambas	19	-	193
Kab. Mempawah	9	7	60
Kab. Sanggau	15	6	163
Kab. Ketapang	20	9	253
Kab. Sintang	14	16	390
Kab. Kapuas Hulu	23	4	278
Kab. Bengkayang	17	2	122
Kab. Landak	13	-	156
Kab. Sekadau	7	-	87
Kab. Melawi	11	-	169
Kab. Kayong Utara	6	-	43
Kab. Kubu Raya	9	-	117
Kota Pontianak	6	29	-
Kota Singkawang	5	26	-
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>174</b>	<b>99</b>	<b>2.031</b>

Sumber: Permendagri No. 37 Tahun 2018

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Kalimantan Barat pada September 2017 yaitu jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kalimantan Barat mencapai 388,810 ribu orang (7,867%) dengan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan adalah 5,25% dan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan cukup tinggi pada angka 9,09%. Secara proporsi, jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin di daerah perkotaan. Untuk itu, Provinsi Kalimantan Barat lebih memfokuskan penanganan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, mengingat sebagian besar penduduk miskin berada di perdesaan. Peningkatan peran perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan Kalimantan Barat, mulai dari peran Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Desa, serta didukung lembaga yang diharapkan dapat terus aktif di desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam upaya meningkatkan peran tersebut diperlukan perencanaan pengelolaan yang matang agar sumber daya masyarakat yang bersinergi dengan sumber daya alam dapat dimanfaatkan lebih optimal. Pengelolaan yang baik dimulai dengan perencanaan yang baik dan

berorientasi jauh kedepan serta mempertimbangkan aspek konservasi, sehingga sumberdaya tersebut dapat mendukung kehidupan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang berbagai hal.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 Provinsi Kalimantan Barat, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa . Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

## **1.2. Landasan Hukum**

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 7) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 18) Kepmendagri 050-5889/2021.(lengkapi)
- 19) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
- 20) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat;
- 21) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 23) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 24) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Penyempurnaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Menjadi dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Memberikan panduan dalam pencapaian target perencanaan dan kinerja pembangunan jangka menengah secara lebih terarah dan berkesinambungan;

- c. Menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dalam periode jangka menengah;
- d. Menunjang terwujudnya program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai rencana dan tahapan yang telah ditentukan;
- e. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
- b. Menjamin tercapainya peningkatan SDM dan penggunaan sumber daya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Penyusunan Renstra; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan Dokumen Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah; serta Penentuan Isu-isu strategis di bidang pemberdaayaan masyarakat desa.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yang memaparkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan beserta indikator kinerjanya.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini merincikan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2023.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini mendeskripsikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

### **BAB VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

## ***BAB II***

### ***GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT***

---

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa adalah diantaranya melakukan:

- 1) Perumusan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 7) Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 8) Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat mempunyai struktur Organisasi Tipe B, yaitu

menjelaskan bahwa Bagan Struktur Organisasi mengacu pada Tipe B, yaitu Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan memiliki 3 (tiga) bidang terbagi masing masing atas 3 seksi dan 1 (satu) sekretariat terbagi atas 2 subbag, adapun bagan struktur Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Kalbar adalah sebagai berikut:

### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

a) Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Uraian Tugas dan Fungsi SKPD**

### **1. Gambaran Umum OPD**

#### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD DPMD Prov. Kalbar**

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a) Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsi, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Perumusan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - 2) Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa:

- 3) Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pengkoordinasian dan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi OPD**

- a) **Sekretariat** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan aset. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dilingkungan Sekretariat.
  - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum, aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
  - c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset.
  - d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi, penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum pada penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan sekretariat.
  - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - j. Pelaksanaan fungsi lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) **Sub Bagian Rencana Kerja, keuangan dan aset**, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Rencana Kerja, keuangan dan aset mempunyai fungsi meliputi;
- a. Penyusunan program kerja sub Bagian Rencana Kerja, keuangan dan aset;
  - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi.
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf dibagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang penyusunan rencana kerja, serta pengelolaan keuangan dan aset;
  - e. Pelaksanaan urusan dibidang penyusunan rencana kerja, serta pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan aset;
  - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretariat berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang penyusunan rencana kerja serta pengelolaan keuangan dan aset;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, serta pengelolaan keuangan dan aset;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang rencana kerja, keuangan dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.
- c) **Sub Bagian Umum dan Aparatur**, mempunyai tugas mengumpulkan, dan mengolah bahan kebijakan dibidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi meliputi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian Umum dan Aparatur.
  - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dibidang Umum dan Aparatur dilingkungan dinas;
  - c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan sekretariat;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang lingkungan sekretariat;
  - e. Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretariat berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Umum dan Aparatur;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bagian Umum dan Aparatur;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang Bagian Umum dan Aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.

- 2) **Bidang Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan dan evaluasi

perkembangan desa, pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan kerjasama desa, keuangan dan aset pemerintah desa, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemerintah desa. Bidang Pemerintah Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pemerintah Desa;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penataan dan evaluasi perkembangan desa;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan kerjasama desa;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan dan aset pemerintah desa;
- e. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintah desa;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintah desa;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemerintah desa;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

**1) Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa**, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan evaluasi perkembangan desa serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai fungsi meliputi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa;

- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- g. Pelaksanaan monitoring, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**2) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur, Kelembagaan dan Kerjasama Desa**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur, Kelembagaan dan kerjasama Desa serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur, Kelembagaan dan kerjasama Desa mempunyai fungsi meliputi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur, Kelembagaan dan kerjasama Desa;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Kapasitas Aparatur, Kelembagaan dan kerjasama Desa ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur, Kelembagaan dan kerjasama Desa;

- d. Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Pengembangan Kapasitas Aparatur, Kelembagaan dan kerjasama Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Kapasitas Aparatur,Kelembagaan dan kerjasama Desa;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Kapasitas Aparatur,Kelembagaan dan kerjasama Desa;
- g. Pelaksanaan monitoring, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Kapasitas Aparatur, Kelembagaan dan kerjasama Desa;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang Pengembangan Kapasitas Aparatur,Kelembagaan dan kerjasama Desa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**3) Seksi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa**, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset pemerintah desa serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.Seksi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa mempunyai fungsi meliputi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan dan aset pemerintah desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset pemerintah desa;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang keuangan dan aset pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset pemerintah desa;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang keuangan dan aset pemerintah desa;

- g. Pelaksanaan monitoring, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang keuangan dan aset pemerintah desa;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang keuangan dan aset pemerintah desayang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**3) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan,** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan dan pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan adminitrasi di bidang pembangunan kawasan perdesaan. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja pada Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan dibidang pembangunan kawasan perdesaan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembangunan kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi dibidang pembangunan kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pembangunan kawasan perdesaan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang pembangunan kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

**1) Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi meliputi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi pada pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- g. Pelaksanaan monitoring, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

- 2) **Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi meliputi;
- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan;
  - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi dipembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
  - d. Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
  - g. Pelaksanaan monitoring, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaanyang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) **Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi meliputi;
- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan;

- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi pada pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan;
- g. Pelaksanaan monitoring, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**4) Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,**

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pembangunan sarana dan prasarana, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan administrasi dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan social dasar;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan sarana dan prasarana;
- e. Pengkoordinasian kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaran kegiatan pelayanan dan adminitrasi dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanakan tugas dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelayanan Sosial Dasar**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan social dasar serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.Seksi bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelayanan sosial dasar mempunyai fungsi meliputi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelayanan Sosial Dasar;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan sosial dasar;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan sosial dasar;

- d. Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan sosial dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan sosial dasar;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan sosial dasar;
- g. Pelaksanaan monitoring, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan sosial dasar;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang bidang pemberdayaan masyarakat desa pelayanan sosial dasar yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

- 2) **Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna**, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Bidang Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi meliputi;
- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - d. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - g. Pelaksanaan monitoring, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) **Seksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Seksi Bidang Pembangunan Sarana Dan Prasarana mempunyai fungsi meliputi;
- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana;
  - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan sarana dan prasarana;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang pembangunan sarana dan prasarana tepat guna;
  - d. Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pembangunan sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembangunan sarana dan prasarana;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pembangunan sarana dan prasarana;
  - g. Pelaksanaan monitoring, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembangunan sarana dan prasarana;

- h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pembangunan sarana dan prasarana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **2.1.3 Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan OPD**

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang identik dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia perlu suatu rangkaian upaya untuk memanfaatkan dan mendayagunakan SDM dengan SDA yang ada secara maksimal. Hal ini dapat tercapai apabila terjadi keterpaduan dan keseimbangan antara berbagai sektor yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk mengetahui gambaran kondisi dan perkembangan sektor pemberdayaan masyarakat dan desa di Kalimantan Barat saat ini, dapat kita tinjau dari beberapa aspek/komponen, diantaranya :

#### **A. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan Pemberdayaan Masyarakat yang bentuk penanganannya diantaranya dengan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan lembaga adat yang terdapat di desa-desa, peningkatan kelembagaan dan berbagai pelayanan lainnya dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM masyarakat. Terkait dengan upaya tersebut diantaranya :

- 1) **Sektor Sosial Budaya**, Meningkatkan sumber daya manusia tak lepas dari kualitas kesehatan manusia. Peran Posyandu merupakan hal yang sangat penting mengingat Aktifitas Posyandu terkait dengan kehidupan manusia semenjak masih dalam kandungan hingga usia lanjut. Sesuai surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu telah diarahkan agar Pemerintah Daerah segera meningkatkan peran dan fungsi Posyandu melalui pembentukan dan Pengaktifan Kelompok Kerja Operasional. Selain itu hal yang tak kalah pentingnya adalah dengan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

- 2) **Sektor Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna**, Dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat pada tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan penunjang yang telah dilaksanakan seperti pelatihan terkait keterampilan kepada kelompok masyarakat pelaku ekonomi serta peningkatan wadah usaha pengelolaan produk unggulan desa mulai dari promosi sumberdaya alam maupun terkait produk yang menjadi unggulan setiap badan usaha dan penggunaan teknologi tepat guna. Salah satu cara yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa diantaranya dengan memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas BUMDES, pembentukan BUMDESMA, menginventarisir dan membina pasar desa maupun kawasan perdesaan.
- 3) **Sektor Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat**, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan berbagai upaya dilaksanakan dalam bidang kelembagaan diantaranya dengan meningkatkan informasi data tentang desa dalam bentuk profil serta peningkatan kekuatan kelembagaan masyarakat, melaksanakan pelatihan dan penguatan pendamping / pengelola dana desa.

### **B. Pemerintahan Desa / Kelurahan**

Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 146.807 Km<sup>2</sup> terbagi atas 12 Kabupaten dan 2 Kota dengan jumlah kecamatan 174 dan terbagi atas 2.031 Desa dan 99 Kelurahan. Jumlah Desa tersebut diprediksi akan terus bertambah mengingat pembentukannya didasarkan atas prakarsa masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dalam rangka penataan desa agar perkembangan desa kedepan dapat menjadi desa maju dan mandiri beber pembinaan dillakukan oleh Pemerintah Provinsi diantaranya :

- Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Provinsi
- Menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi
- Memfasilitasi penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota
- Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat-lain dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu
- Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
- Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

## 2.2. Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

### 1. Susunan Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 40 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

TABEL : 2.1  
SUMBER DAYA APARATUR DPMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2021

Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Golongan	
Uraian	Jumlah (orang)	Uraian	Jumlah (orang)
Pasca Sarjana	17	Pembina Utama Muda / IV c	1
Sarjana	12	Pembina Tingkat I / IV b	4
Diploma 3	3	Pembina / IV a	2
SMA	7	Penata Tingkat I / III d	9
SMP	1	Penata / III c	6
		Penata Muda Tingkat I / III b	13
		Penata Muda / III a	4
		Pengatur Tingkat I / II d	0
		Pengatur / II c	0
		Pengatur Muda Tk. I / II b	0
		Pengatur Muda / II a	0
		Juru Tk. I/ I d	1
		Juru / I c	0
		Juru Muda Tingkat I / I b	0
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan Dinas PMD Prov. Kalbar 2021

### 2. Sarana dan Prasarana

Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas operasional, Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Kalimantan Barat di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja baik berupa barang tidak bergerak (gedung/kantor, ruang pertemuan, dll) dan barang bergerak (Sarana mobilitas/kendaraan, Komputer, audio visual, perlengkapan internet, brankas dll).

Jumlah sarana prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- Luas Bangunan Gedung Kantor 1.542 m<sup>2</sup>
- 1 (satu) buah bangunan Gedung yang terletak pada Jl. Muhammad Hambal Nomor 5 Pontianak
- 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda 4
- 4 (empat) unit kendaraan dinas roda 2

Adapun sarana dan prasarana termasuk infrastruktur dan teknologi yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2.2  
Infrastruktur dan Teknologi Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

No	Perangkat	Jumlah	Spesifikasi
1	Komputer		
-	PC		
	LENOVO AIO C20-00	7	Intel Celeron J3060, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVDRW, VGA Intel HD Graphics, NIC Wifi, Bluetooth, 19.5" LED, Win 10
	ACER ASPIRE TC-605	6	Intel® Core™ i3-4150 3.5 GHz; Intel® H81 Express, DDR3 4 GB, 500 GB HDD, DVD-Writer, USB 3.0, VGA
	ACER ASPIRE MC-605	4	Pentium Dual Core G3240 3.0 Ghz, Intel H61 Express Chipset, 15.6 Acer LCD Monitor, 2 Gb DDR3 1066Mhz, 500GB, DVD-Super Multi, Intel HD Graphic
	PC All in One Acer Z3-615	1	Intel Core i3-4160T, 1TB HDD, 8GB DDR3, 1GB NVIDIA GT820M, 23"
	PC HP All in One 20-C039D	2	Intel Core i3 - 6100U, 2.3Ghz Processor, RAM 4GB, HDD 500GB, 19.45in WLED LCD & Webcam, Ultra Slim Fixed SuperMulti DVDRW, HP USB Keyboard & Optical Mouse, HDMI, DTS Studio Sound, WiFi, Windows 10 SL
	PC HP All In One 20-C3201	5	AMD Dual-Core E2-9000 APU; 4 GB DDR4-2133 SDRAM; 500 GB HDD; AMD Radeon™ R2; Integrated 10/100/1000 GbE LAN; 802.11b/g/n (1x1) and Bluetooth® 4.0 M.2
-	Laptop		
	Asus Notebook A455LD	3	Intel Core i5-4210U, 4GB DDR3 500GB HDD DVD±RW, WiFi, VGA Nvidia GT820M 2GB
	Asus Notebook X45C-VX045D	4	Intel Core i3-2350M, Intel HM76, 2 GB DDR3, 14" WXGA LED, 500GB
	HP Pavilion 14-N038TX	1	Intel Core i5-4220U, NVIDIA GeForce GT 740M, 4 GB DDRL, 750GB HDD, HDMI, USB3.0
	Toshiba L40-AS115	2	Intel® Celeron® Processor 1037U, 2 GB DDR3 PC-10600, Intel® HD Graphics 2500, 500 GB HDD, USB 3.0, HDMI
	Acer Aspire E 14 (E5-471)	4	Intel® Core™ i3-4030U 1.8 GHz, DDR3L 4 GB, 500 GB HDD, Intel HD
	Lenovo Ideapad 320-43ID	2	AMD A4-9120; 4 GB DDR4 500 GB HDD; DVD-RW; WiFi, Bluetooth, Webcam; AMD Radeon R3 Graphics; 14.0-inch HD LED Anti-Glare
2	Jaringan Localhost / LAN		
-	Router		
	TP LINK TL-WR740N WI-ROUTER	1	Wireless N Router, IEEE 802.11b/g/n, 150 Mbps

No	Perangkat	Jumlah	Spesifikasi
	RB 750 MIKROTIK ROUTERBOARD	1	Router Indoor, 5 port gigabit ethernet MediaTek 2 Core 880MHz, Processor RAM 256MB
-	AP		
	UBIQUITI NanoStation M2	5	2.4Ghz, 150+ Mbps, Throughput 13+ Km Range
	TP LINK WA-52106	1	IEEE 802.11b/g, 54Mbps, Throughput 2+ Km Range
	TP LINK WR-740N	1	IEEE 802.11 g/n/b; 150Mbps Wireless N Router
-	Modem		
	Huawei HG8245H	1	Modem Telkom (HUAWEI)
3	Printer		
-	Inkjet	1	BROTHER DCP-T500W
		6	EPSON L220
		1	BROTHER MFC-J3520
		5	Canon Pixma IP 2770
		1	Canon ix6560
		2	Canon Multi Fungsi MP 237
		7	Epson L120
		1	Brother DCP-J105
		6	Epson L360
-	Laserjet	1	Hewlett Packard LaserJet Pro P1120w
-	Dotmatrix	1	Epson LQ-2190
4	Mesin Ketik	1	Olympia
		1	Brother
5	Proyektor LCD	2	Sony
		1	Infocus
6	Kamera	1	Nikon D7000
		1	Nikon Coolpix
7	Brangkas	3	Ichiban
8	Mesin Penghancur Kertas	1	Dino Grand
9	Handycam	1	Sony
10	CCTV	1	12 Titik
11	Pendingin Ruangan	32	AC Split 1 atau 2 PK
12	Dispenser	7	Galon Bawah
13	Televisi	1	Sony 40'
		2	LG 32'
		1	LG 21'
		5	Toshiba 32'
		1	Panasonic 32'

No	Perangkat	Jumlah	Spesifikasi
		1	Panasonic 42'
14	PABX+Line Telepon	1	KX-TES824; 15 Line Iphone
15	Mesin Absensi	1	Solution X-100C
16	Akses Internet		
-	Kantor Dinas PMD	1	50 Mbps (Indihome)
17	Operating System		
-	Windows 7	9	Ultimate
-	Windows 10	32	Pro
18	Office		
-	Microsoft Office	41	

Sumber: Buku Inventaris BMD Dinas PMD Prov. Kalbar 2021

### 3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan barat meliputi:

- Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Para Kepala Seksi dan Kepala Urusan serta Kepala Dusun).
- Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Perdesaan dan Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri atas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat/Kelompok Adat, TP-PKK Desa/Kel, Posyandu Desa, Posyantekdes, PAUD Desa, RT/RW, Karang Taruna dan Linmas Desa; serta Kelompok Masyarakat Lain, Badan Permusyawaratan Desa dll).
- Lembaga perekonomian masyarakat di pedesaan (BUMDES, BUMDESMA, Pasar Desa, Koperasi Desa, Usaha Kecil/Mikro Desa, Bank Desa).
- Kawasan Perdesaan.

#### 2.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat (sebelumnya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat) berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat periode sebelumnya 2013-2018 pada tabel 2.3, dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 2.3

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Periode Pelaksanaan 2014 – 2018

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Perangkat Daerah					Rasio Capaian Perangkat Daerah					
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan kecakapan	1.838 orang	270 orang	392 orang	392 orang	392 orang	392 orang	270 orang	392 orang	392 orang	392 orang	392 orang	94,05	85	94,08	93,95	94	
	Jumlah Kab/Kota kapasitas kelembagaan masy dalam pembangunan desa	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	75	53	70	72	100	
	Jumlah pelaksanaan lomba desa/kelurahan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	98	85	100	100	
	Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	96	100	100	100	
	Terlaksananya Rakor penguatan kelembagaan BPMPD	210 peserta	42 peserta	42 peserta	42 peserta	42 peserta	42 peserta	42 peserta	42 peserta	42 peserta	42 peserta	42 peserta	80 peserta	85 peserta	85 peserta	85 peserta	85 peserta	
	Pengelolaan PNPM-MPd dikelola sesuai ketentuan	120 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	-	-	-	50	50	-	-	-	
	Jumlah peserta Fasilitas peningkatan kapasitas kelembagaan adat	5 kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	100	80	80	75	-
	Jumlah pelaksanaan Inventarisasi dan identifikasi lembaga adat budaya masyarakat	14 Kab/Kota	3 kab	3 kab/kota	3 kab	3 kab/Kota	2 kab	3 kab	3 kab/kota	-	-	-	90	80	-	-	-	
	Jumlah peserta Work Shop lembaga adat	160 peserta	-	40 peserta	40 peserta	40 peserta	40 peserta	-	40 peserta	40 peserta	40 peserta	-	-	80	70	70	-	
	Jumlah peserta Lomba P2W-KSS	160 peserta	-	40 peserta	40 peserta	40 peserta	40 peserta	-	40 peserta	40 peserta	40 peserta	-	-	75	75	75	-	
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan Posyandu	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	100	100	100	-	-	

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Perangkat Daerah					Rasio Capaian Perangkat Daerah				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Jumlah peserta Fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	-	100	100	100	100	-
	Jumlah fasilitas penyusunan profil desa dan kelurahan yang diterbitkan	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	100	80	80	-	-
	Jumlah kelompok usaha keluarga yg dibina untuk dikembangkan dlm rangka peningkatan usaha yg telah ada	192 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	100	90	90	100	100
	Jumlah desa yg difasilitasi pemberdayaan tepat guna	5 kali	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	-	100	90	90	90	-
	Jumlah potensi desa yg dapat dikembangkan dan dibina	192 klp	15 desa	15 desa	10 desa	10 desa	10 desa	15 desa	15 desa	10 desa	10 desa	10 desa	100	100	100	100	100
	Jumlah kab/kota yg mengikuti lomba Inovasi TTG	5 kali	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	75	75	75	75	75
	Kab/Kota yg mengikuti gelar TTG Tk Provinsi	5 kali	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	-	50	50	50	50	-
	Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	25	25	25	-	-
	Jumlah desa mandiri energi	12 Kab	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	-	-	50	50	50	-	-
	Jumlah desa yg menjadi Posyantek Percontohan	12 Kab	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	60	60	60	60	60
	Jumlah Kab/Koota pesertabRakor TTG	5 kali	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Perangkat Daerah					Rasio Capaian Perangkat Daerah				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	<b>Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa/kelurahan</b>	<b>140 desa/kelurahan</b>	<b>28 desa/kelurahan</b>	<b>28 desa/kelurahan</b>	<b>28 desa/kelurahan</b>	<b>28 desa/kelurahan</b>	<b>28 desa/kelurahan</b>	<b>28 desa/kelurahan</b>	<b>28 desa/kelurahan</b>	<b>28 desa/kelurahan</b>	<b>28 desa/kelurahan</b>	<b>28 desa/kelurahan</b>	<b>95,96</b>	<b>84,89</b>	<b>86,77</b>	<b>93,26</b>	<b>95</b>
	Jumlah Kades dan Lurah yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya	14 Kab/Kota	56 peserta	56 peserta	56 peserta	56 peserta	56 peserta	-	-	-	56 peserta	56 peserta	-	-	-	70	70
	Jumlah peserta yang bertambah wawasannya tentang peraturan desa	210 peserta	150 peserta	150 peserta	150 peserta	150 peserta	150 peserta	150 peserta	150 peserta	150 peserta	150 peserta	150 peserta	100	100	100	-	100
	Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilakukan	5 lokasi	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	100	100	100	100	100
	Jumlah peserta Rakor yang mendukung Pembinaan pmdas/kelurahan	5 kab	260 peserta	200 peserta	200 peserta	200 peserta	200 peserta	-	200 Peserta	-	200 peserta	200 peserta	-	100	-	100	50
	Jumlah peserta fasilitasi desa/kelurahan	350 peserta	75 peserta	75 peserta	75 peserta	75 peserta	75 peserta	75 peserta	75 peserta	75 peserta	75 peserta	-	75	75	75	75	-
	Jumlah infrastruktur desa/kelurahan	5 dok	60 peserta	60 peserta	60 peserta	60 peserta	60 peserta	60 peserta	60 peserta	60 peserta	60 peserta	60 peserta	50	50	75	75	75
3	<b>Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Kantor</b>	<b>14 Keg</b>	<b>14 Keg</b>	<b>14 Keg</b>	<b>14 Keg</b>	<b>14 Keg</b>	<b>14 Keg</b>	<b>14 Keg</b>	<b>14 Keg</b>	<b>14 Keg</b>	<b>14 Keg</b>	<b>14 Keg</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
	Terlaksananya tugas-tugas kesekretariatan	7 Keg	7 Keg	7 Keg	7 Keg	7 Keg	7 Keg	7 Keg	7 Keg	7 Keg	7 Keg	7 Keg	40	40	40	40	40
	Tersedianya ATK	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
	Tersedianya makanan dan minuman	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	60	60	60	100	100

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Perangkat Daerah					Rasio Capaian Perangkat Daerah				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Tertata dan terpeliharanya arsip kantor	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	75	100	75	100	100
	Terintegrasinya kegiatan Pusat, provinsi dan Daerah	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	100	100	100	100
4	<b>Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana kantor</b>	<b>15 Keg</b>	<b>15 Keg</b>	<b>15 Keg</b>	<b>15 Keg</b>	<b>15 Keg</b>	<b>15 Keg</b>	<b>15 Keg</b>	<b>15 Keg</b>	<b>15 Keg</b>	<b>15 Keg</b>	<b>15 Keg</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana kantor	15 Keg	15 Keg	15 Keg	15 Keg	15 Keg	15 Keg	15 Keg	15 Keg	15 Keg	15 Keg	15 Keg	10	10	10	50	50
5	<b>Tersedianya pakaian dan perlengkapan aparatur</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1 Keg</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Tersedianya pakaian dan perlengkapan aparatur	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	85	85	85	100	100
6	<b>Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur</b>	<b>2 Keg</b>	<b>3 Keg</b>	<b>2 Keg</b>	<b>2 Keg</b>	<b>2 Keg</b>	<b>2 Keg</b>	<b>3 Keg</b>	<b>2 Keg</b>	<b>2 Keg</b>	<b>2 Keg</b>	<b>2 Keg</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	100	100	100	100
	Terbinanya jasmani dan rohani pegawai	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	75	75	75	100	100
	Tersusunnya dok Tapkin	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	75	80	80	100	100
	Tersusunnya dokumen Anjab	2 dok	1 dok	1 dok	-	-	-	1 dok	-	-	1 dok	1 dok	75	-	-	75	75

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Perangkat Daerah					Rasio Capaian Perangkat Daerah				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7	Tersusunnya dokumen perencanaan, monev, dan pelaporan	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	45	45	45	75	75
	Tersusunnya laporan keuangan	15 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	50	50	50	100	100
	Tersusunnya dokumen LAKIP	5 dok	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	50	50	50	50	50				
	Tersusunnya Dokumen Renstra	2 dok	1 dok	-	1 dok	-	-	1 dok	-	-	1 dok	1 dok	40	-	-	40	40
	Tersusunnya Dok Renja	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	50	50	50	100	100
	Tersusunnya Dok LPPD/LKPJ	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	50	50	50	100	100
	Tersusunnya Dok RKA/DPA SKPD	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	50	50	50	100	100
	Terlaksananya Monev Kegiatan BPMPD	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	25	25	25	25	25
Rata - rata capaian kinerja (%)													67,14	64,98	65,84	82,17	86
Predikat kinerja													B	B	B	A	A
Faktor pendorong pencapaian kinerja: <b>Kerjasama Internal Pegawai dan Sinergisitas OPD</b> diutamakan mengingat keterbatasan Sumber Dana dari APBD sehingga dapat dicapai target kinerja optimal.																	
Faktor Penghambat: <b>Keterbatasan Sumber Dana dari APBD dan Pemotongan Anggaran di Tengah Tahun Anggaran</b> menjadi masalah dalam upaya mencapai target kinerja yang diharapkan																	
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah Provinsi Berikutnya : <b>Memilih Prioritas Program/Kegiatan yang Paling Tepat.</b>																	
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi Berikutnya : <b>Menentukan Program/Kegiatan yang Paling Sesuai pada dari tiap tahun perencanaan.</b>																	

Dapat dilihat pada tabel 2.3 diatas rasio capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tiap tahunnya. Walaupun banyak dari target anggaran tidak tercapai dikarenakan rasionalisasi dan pemotongan anggaran serta penentuan skala prioritas pelaksanaan program/kegiatan. Rasio Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dimulai pada tahun 2014 dimulai dengan angka capaian 67,14 % dimana hanya menunjukkan angka B. Dilanjutkan tahun 2015 terdapat penurunan 3% pada capaian rasio dikarenakan adanya rasionalisasi yang cukup besar pada pagu anggaran perangkat daerah. Pada tahun 2015 capaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat berangsur membaik seiring telah cukup stabilnya sistem penganggaran pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimana hal tersebut membuat rasio capaian berada pada angka 65,84 % dengan kategori B. Pada tahun 2017 dan 2018 terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam rasio capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dimana telah menyentuh angka 82,17 % dan pada tahun 2018 dengan angka 86%. Hal ini menunjukkan keseriusan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dalam mengampu urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kalimantan Barat dengan kategori A pada rasio capaian kinerja perangkat daerah. Dengan nilai rata-rata rasio capaian kinerja dari tahun 2013-2018 dengan angka 73,23 % dapat disimpulkan Faktor pendorong pencapaian kinerja ini adalah kerjasama internal pegawai dan sinergisitas OPD diutamakan mengingat keterbatasan sumber dana dari APBD sehingga dapat dicapai target kinerja optimal. Faktor Penghambat yang dapat menghalangi pencapaian kinerja adalah keterbatasan sumber dana dari APBD dan pemotongan anggaran di tengah tahun anggaran menjadi masalah dalam upaya mencapai target kinerja yang diharapkan. Selain itu usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah Provinsi Berikutnya adalah dengan memilih prioritas program/kegiatan yang paling tepat serta usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi Berikutnya adalah dengan menentukan Program/Kegiatan yang paling sesuai pada dari tiap tahun perencanaan.

Selain itu dapat juga diamati anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah pada tabel 2.4, yang memaparkan rasio antara realisasi anggaran yang dapat dikategorikan baik/kurang baik pada perihal terkait dengan pelayanan dan pertumbuhan anggaran dan realisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.4  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat  
 Periode Pelaksanaan 2014 – 2018**

No	Kewenangan Perangkat Daerah	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Keberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat	Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan kecakapan	2.920	2.905	2.600	2.705	2.910	2.739	2.755	2.515	2.569	2.775	93,80	94,84	96,73	94,97	95,36	(2,50)	9
			Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Jumlah Kab/Kota kapasitas kelembagaan masy dalam pembangunan desa	150	120	180	200	300	149	110	170	199	295	99,33	91,67	94,44	99,50	98,33	190	184,60
			Fasilitasi perlombaan desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan lomba desa/kelurahan	400	400	350	450	450	350	320	350	360	360	87,50	80	100	80	80	410	348
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	Jumlah even BBGRM yang dilaksanakan	200	200	220	450	400	190	185	185	450	395	95	92,50	84,09	100	98,75	294	281
			Fasilitasi Rakor Daerah Penguatan Kelembagaan BPMPD Prov Kalbar	Terlaksananya Rakor penguatan kelembagaan BPMPD	200	200	220	220	200	195	190	220	220	190	97,50	95	100	100	95	208	203

No	Kewenangan Perangkat Daerah	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penunjang administrasi program PNPM-MPd	Pengelolaan PNPM-MPd dikelola sesuai ketentuan	150	120	100	110	100	140	120	100	100	95	93,33	100	100	90,91	95	116	111
			Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan adat	Jumlah peserta Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan adat	150	120	100	100	100	140	115	100	90	100	93,33	95,83	100	90	100	114	109
			Inventarisasi dan identifikasi lembaga adat budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan Inventarisasi dan identifikasi lembaga adat budaya masyarakat	80	70	-	-	-	70	65	-	-	-	87,50	92,86	-	-	-	30	27
			Work Shop lembaga adat	Jumlah peserta Work Shop lembaga adat	-	80	100	-	-	-	75	90	-	-	-	93,75	90	-	-	36	33
			Lomba P2W-KSS	Jumlah peserta Lomba P2W-KSS	-	200	200	350	400	-	200	200	330	400	-	100	100	94,29	100	230	226
			Fasilitasi Pembinaan Posyandu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Posyandu	150	100	-	-	-	150	100	-	-	-	100	100	-	-	-	50	50
			Fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional	Jumlah peserta Fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional	250	250	300	300	350	250	250	300	300	350	100	100	100	100	100	290	290
			Fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah fasilitasi penyusunan profil desa dan kelurahan yang diterbitkan	130	100	-	-	-	80	95	-	-	-	61,54	95	-	-	-	46	35
			Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa	Jumlah kelompok usaha keluarga yg dibina untuk dikembangkan dlm rangka peningkatan usaha yg telah ada	120	100	100	150	150	120	90	100	150	150	100	90	100	100	100	124	122

No	Kewenangan Perangkat Daerah	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pendayagunaan TTG	Jumlah desa yg difasilitasi pemberdayaan tepat guna	120	100	100	-	-	110	100	100	-	-	91,67	100	100	-	-	64	62
			Fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat desa	Jumlah potensi desa yg dapat dikembangkan dan dibina	120	100	100	125	160	120	95	100	120	150	100	95	100	96	93,75	121	117
			Lomba inovasi TTG tingkat Provinsi	Jumlah kab/kota yg mengikuti lomba Inovasi TTG	150	125	150	150	150	145	125	150	150	140	96,67	100	100	100	93,33	145	142
			Gelar TTG Tingkat Provinsi	Kab/Kota yg mengikuti gelar TTG Tk Provinsi	100	100	100	-	-	90	100	100	-	-	90	100	100	-	-	60	58
			Gelar TTG Tingkat Nasional	Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional	50	50	-	-	-	50	50	-	-	-	100	100	-	-	-	20	20
			Fasilitasi Desa Mandiri Energi	Jumlah desa mandiri energi	150	100	-	-	-	150	100	-	-	-	100	100	-	-	-	50	50
			Fasilitasi Posyantek Percontohan	Jumlah desa yg menjadi Posyantek Percontohan	150	160	160	100	150	140	160	140	100	150	93,33	100	87,50	100	100	144	138
			Rakor TTG Tingkat provinsi	Jumlah Kab/Koota pesertabRakor TTG	100	110	120	-	-	100	110	110	-	-	100	100	91,67	-	-	66	64
		<b>Mengembangkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan</b>	<b>Program Pengembangan kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa/kelurahan</b>	<b>465</b>	<b>1.380</b>	<b>550</b>	<b>1.450</b>	<b>800</b>	<b>455</b>	<b>1.380</b>	<b>545</b>	<b>625</b>	<b>708</b>	<b>97,85</b>	<b>100</b>	<b>99,09</b>	<b>43,10</b>	<b>88,50</b>	<b>83,75</b>	<b>63,25</b>
			Peningkatan kapasitas Kades dan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Kades dan Lurah yang bertambah pengetahuan, skill dan sikapnya	-	-	-	100	100	-	-	-	90	95	-	-	-	90	95	40	37

No	Kewenangan Perangkat Daerah	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Sosialisasi undang-undang/peraturan tentang desa	Jumlah peserta yang bertambah wawasannya tentang peraturan desa	100	80	100	-	150	100	80	100	-	150	100	100	100	-	100	86	86
			Monitoring dan pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilakukan	115	110	200	250	250	115	110	200	245	200	100	100	100	98	80	185	174
			Rapat koordinasi pembinaan pemantapan penyelenggaraan desa/kelurahan	Jumlah peserta Rakor yang mendukung Pembinaan pmdas/kelurahan	-	1.000	-	1.000	200	-	1.000	-	200	168	-	100	-	20	84	440	273,60
			Rakor pengelolaan keuangan dan asset desa di Prov Kalbar	Jumlah peserta fasilitasi	200	120	150	-	-	190	120	145	-	-	95	100	96,67	-	-	94	91
			Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah infrastruktur desa/kelurahan	50	70	100	100	100	50	70	100	90	95	100	100	100	90	95	84	81
		<b>Terpenuhinya Kelancaran Administrasi Perkantoran</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Kantor</b>	<b>385</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>385</b>	<b>376</b>	<b>386</b>	<b>633</b>	<b>648</b>	<b>100</b>	<b>97,41</b>	<b>100</b>	<b>94,76</b>	<b>97,01</b>	<b>70,75</b>	<b>65,75</b>
			Penunjang tugas-tugas kesekretariatan	Terlaksananya tugas-tugas kesekretariatan	150	125	150	300	300	150	120	150	280	290	100	96	100	93,33	96,67	205	198
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	5	6	6	8	8	5	6	6	8	8	100	100	100	100	100	6,60	6,60
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	40	35	40	90	90	40	35	40	85	85	100	100	100	94,44	94,44	59	57
			Penataan dan pemeliharaan arsip	Tertata dan terpeliharanya arsip kantor	15	20	15	20	20	15	20	15	20	20	100	100	100	100	100	18	18
			Koordinasi ke dalam dan luar daerah	Terintegrasinya kegiatan Pusat, provinsi dan Daerah	175	200	175	250	250	175	195	175	240	245	100	97,50	100	96	98	210	206

No	Kewenangan Perangkat Daerah	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Program peningkatan sarana prasarana	Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana kantor	80	80	100	300	300	80	80	100	295	290	100	100	100	98,33	96,67	55	52,50
			Pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana kantor	Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana kantor	80	80	100	300	300	80	80	100	295	290	100	100	100	98,33	96,67	172	169
		Meningkatnya Disiplin Aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dan perlengkapan aparatur	10	10	10	12	12	10	10	10	12	12	100	100	100	100	100	0,50	0,50
			Pengadaan pakaian aparatur dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dan perlengkapan apaaratur	10	10	10	12	12	10	10	10	12	12	100	100	100	100	100	10,80	10,80
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	32	38	38	60	60	32	34	37	58	60	100	89,47	97,37	96,67	100	7	7
			Pendidikan teknis/non teknis	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	5	10	10	10	10	5	8	9	9	10	100	80	90	90	100	9	8,20
			Pembinaan jasmani dan rohani	Terbinanya jasmani dan rohani pegawai	15	20	20	30	30	15	19	20	30	30	100	95	100	100	100	23	22,80
			Penyusunan Tapkin	Tersusunnya dok Tapkin	6	8	8	10	10	6	7	8	9	10	100	87,50	100	90	100	8,40	8
			Analisis jabatan	Tersusunnya dokumen Anjab	6	-	-	10	10	6	-	-	10	10	100	-	-	100	100	5,20	5,20
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan, monev, dan pelaporan	130	113	122	218	222	130	112	122	200	209	100	99,12	100	91,74	94,14	23	19,75
			Penyusunan Laporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	25	20	25	65	65	25	20	25	60	60	100	100	100	92,31	92,31	40	38

No	Kewenangan Perangkat Daerah	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penyusunan LAKIP	Tersusunnya dokumen LAKIP	12	10	12	15	15	12	10	12	15	15	100	100	100	100	100	12,80	12,80
			Penyusunan Renstra	Tersusunnya Dokumen Renstra	8	-	-	8	12	8	-	-	8	12	100	-	-	100	100	5,60	5,60
			Penyusunan /Renja	Tersusunnya Dok Renja	15	15	15	30	30	15	15	15	26	29	100	100	100	86,67	96,67	21	20
			Penyusunan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya Dok LPPD/LKPJ	15	15	15	30	30	15	15	15	27	30	100	100	100	90	100	21	20,40
			Penyusunan RKA/DPA SKPD	Tersusunnya Dok RKA/DPA SKPD	15	15	15	30	30	15	15	15	28	25	100	100	100	93,33	83,33	21	19,60
			Monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan	Terlaksananya Monev Kegiatan BPMPD	40	38	40	40	40	40	37	40	36	38	100	97,37	100	90	95	39,60	38,20
I	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>4.022</b>	<b>4.912</b>	<b>3.806</b>	<b>5.413</b>	<b>4.972</b>	<b>3.831</b>	<b>4.747</b>	<b>3.715</b>	<b>4.392</b>	<b>4.702</b>	<b>691,65</b>	<b>680,83</b>	<b>693,19</b>	<b>619,58</b>	<b>671,68</b>	<b>33,93</b>	<b>31,11</b>
II	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3.574</b>	<b>4.971</b>	<b>5.403</b>	<b>4.617</b>	<b>4.601</b>	<b>3.574</b>	<b>4.821</b>	<b>4.997</b>	<b>4.407</b>	<b>4.550</b>	<b>100</b>	<b>96,98</b>	<b>92,49</b>	<b>95,45</b>	<b>98,89</b>	<b>256,75</b>	<b>244</b>

Dapat dilihat pada tabel 2.4 diatas mengenai Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Periode Pelaksanaan 2013 – 2018 dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada Belanja Langsung terdapat pertumbuhan yang terbilang sangat minimal yaitu sebesar 33,93 juta per tahun anggaran. Hal ini terbilang sangat minim mengingat tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yang sangat besar dan menyentuh hingga wilayah desa. Meskipun terbatasnya pertumbuhan pagu dana perangkat daerah, tetapi pertumbuhan realisasi anggaran terbilang cukup efektif dalam pelaksanaannya dan signifikan dalam pertumbuhannya. Dalam periode 2013-2018 pertumbuhan realisasi anggaran belanja langsung berada pada angka 31,11 %. Mengingat keterbatasan penganggaran pada perangkat daerah, ini merupakan prestasi tersendiri pada aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat karena tetap dapat merealisasikan program/kegiatan mengenai pemberdayaan masyarakat dan desa secara efektif dan efisien (dalam segi pendanaan).

Mengenai belanja tidak langsung yang ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya belanja pegawai, tunjangan dan sejenisnya. Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Periode Pelaksanaan 2013 – 2018 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan pada besarnya peningkatan pada tahun 2015 yang besar yaitu sebesar 1,4 Milyar Rupiah dan pada tahun 2016 sebesar 500 Juta Rupiah. Walaupun terdapat penyusutan penganggaran pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 4,6 Milyar Rupiah, namun jika dibandingkan penganggaran di tahun 2014 hal tersebut cenderung cukup besar. Lonjakan anggaran ini mengingat pada tahun 2016-2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berinisiatif menganggarkan Tunjangan Transportasi bagi seluruh Pegawai di Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Secara akumulasi dapat dilihat besar pertumbuhan Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Periode Pelaksanaan 2013 – 2018 adalah dengan Rata-rata pertumbuhan sebesar 256,75 Juta Rupiah dengan Rata-rata realisasi 244 Juta Rupiah per tahun pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yang menangani keuangan perangkat daerah benar-benar memperhatikan dengan rinci perihal penganggaran dan realisasi belanja tidak langsung, sehingga angka capaian tersebut dapat direalisasikan dengan maksimal.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat memiliki tantangan untuk membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Melaksanakan Visi "***Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan***". Adapun dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat menitikberatkan pada 2 (dua) misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diantaranya:

- *Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance (Misi ke-2).*
- *Mewujudkan masyarakat sejahtera (Misi ke-4).*

Dalam upaya melaksanakan 2 (dua) misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membagi kewenangan pelaksanaan Misi ke-2 kepada Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana tugas pokok dan fungsi bidang tersebut. Adapun dalam pelaksanaan Misi ke-4 menjadi kewenangan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pemantapan pembangunan perdesaan, sehingga dapat terciptanya misi tersebut. Peran serta pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri harus terus ditingkatkan demi mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. Selain itu untuk pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap masyarakat desa, maka Perangkat Daerah akan bersinergi untuk mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan.

Adapun dalam mengupayakan penguatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa mencakup tingkat pencapaian setiap indikator yang berbeda pada setiap variabel atau fokus dan lokusnya dan hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya mungkin belum dapat terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Semuanya

tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.

Selain itu dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat juga memfokuskan pada Isu Pengarusutamaan Gender, dalam upaya merancang Strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dalam bentuk Strategi Kebijakan & Program.

Kemudian apabila dikomparasikan dengan sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa) dan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari Renstra Kab/Kota yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan Perangkat Daerah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, ketidakberadaan organisasi perangkat daerah di Kota sehingga Tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan masyarakat dan desa diampu oleh bagian lain di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat ke depan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Tantangan Organisasi**

- Perubahan paradigma Pemerintah (*Government*) menjadi Tata Pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta;

- Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
- Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- Sumberdaya alam yang melimpah, namun belum dapat secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional;
- Menjadi Koordinator Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa sesuai Dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- Desa yang belum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk bermukim dan mengembangkan usaha yang menyebabkan urbanisasi warga desa yang tinggi karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Desa sehingga berdampak secara signifikan terhadap masih tingginya jumlah penduduk miskin di desa;
- Rentang wilayah dan kondisi geografis Provinsi Kalimantan Barat yang luas dengan terbatasnya akses jalan;
- Tingginya bencana alam di desa yang belum disertai mitigasi bencana yang memadai.

## **2. Faktor Peluang Organisasi**

- Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan langkah strategis;
- Pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based

development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth);

- Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
- Dengan Terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa menjadi landasan dalam mewujudkan tercapainya Desa Mandiri yang signifikan di Kalimantan Barat;
- Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
- Peningkatan pendidikan di Desa salah satunya melalui PAUD Desa;
- Penyediaan lapangan pekerjaan desa melalui BUMDesa, BUMDESMA, Pasar Desa dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya;
- Pengembangan Desa Wisata dalam upaya menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menggerakkan ekonomi desa;
- Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Perbaikan sarana prasarana desa yang terbatas dan belum memadai;
- Penerapan Program Jaminan Kesehatan termasuk makanan sehat bergizi dan rumah layak huni bagi masyarakat desa;
- Menggalakkan kembali Budaya Gotong Royong Masyarakat Desa dalam upaya penanganan dan pencegahan Bencana Alam;
- Sosialisasi dan pembentukan pola pikir Desa Mandiri Energi dalam optimalisasi sumber daya di desa.

Dari penjabaran tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah maka sesuai tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dapat merumuskan tindak lanjut dalam menyikapi tantangan tersebut guna menjadi bahan tinjauan dalam proses pelaksanaan pembangunan, diantaranya adalah:

- Beberapa hal yang perlu diatasi guna tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat perlu menyikapinya dengan memfokuskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pemberdayaan masyarakat desa baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Koordinasi yang lebih ditingkatkan lagi sehingga proses pembangunan dapat berjalan selaras dan bersinergi guna mencapai sasaran dan tujuan sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan;
- Masih kurangnya keterlibatan partisipasi masyarakat/swadaya masyarakat yang di beberapa kawasan, khususnya di desa yang berada di wilayah perkotaan. Sebagaimana yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yaitu menyusun rencana, melaksanakan, membina, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal ini dapat disikapi dengan dengan lebih meningkatkan kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka menstimulan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan para aparat desa, tokoh masyarakat terkait, kader masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan program dilaksanakan.
- Berkaitan dengan jadwal pencairan dana kegiatan yang berpengaruh pula pada pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal maka pelaksanaan program dan kegiatan tersebut harus diupayakan untuk dapat diwujudkan pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat menjadi ancaman (*threat*) dalam proses penyelesaian dan pencapaian target program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus dapat mewujudkan kecermatan dalam perencanaan, efektifitas dalam memanfaatkan masukan baik berupa sumber daya manusia maupun dukungan kelancaran dan ketersediaan anggaran pembangunan. Sehingga realisasi hasil program dan kegiatan

selain dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan juga terpenuhi target yang diharapkan untuk di raih.

- Strategi dalam menyikapi keterbatasan teknologi informasi baik perangkat keras dan perangkat lunak khususnya, yang melalui jaringan internet di beberapa lokasi terutama lokasi terpencil yaitu melalui pendampingan dan fasilitasi secara bertahap selama periode pembangunan berjangka ini. Selain itu mendorong desa agar dapat memanfaatkan dana transfer yang diterima diantaranya Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan alokasi bantuan-bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dari APBD Kabupaten dan Provinsi untuk pemuktahiran teknologi dan informasi yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini akan memberikan *multiplier effect* yang sangat berpengaruh pada penyampaian data dan laporan serta koordinasi yang lebih tepat waktu, sasaran dan capaiannya sesuai target yang diinginkan.
- Dengan potensi untuk mendorong Desa untuk menjadi Desa Mandiri maka akan diperlukan pendataan dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan di perdesaan yang lebih intensif sehingga dapat mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pendampingan dan pembinaan guna lebih meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan di desa serta mewujudkan Desa Mandiri.

## ***BAB III***

### ***PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA***

---

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat**

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat pada target indikator kinerja sasaran yang lalu, memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Pencapaian target kinerja dimaksud didukung dengan capaian realisasi alokasi anggaran dengan rata-rata sebesar 73,23% (kategori B), walaupun rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun untuk belanja langsung adalah yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta basis data (*database*) yang masih terbatas. Terhadap aspek kajian Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD kabupaten/kota Capaian target indikator kinerja sasaran pada renstra K/L maupun SKPD Kab./Kota terdapat beberapa yang sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan menuju desa mandiri yang dapat dioperasionalkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Aspek Kajian/Indikator	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
1	2	3	4	5	6
<b>Hasil Analisis Gambaran Pelayanan Urusan Rutin Perangkat Daerah</b>					
Tugas Pokok dan Fungsi	Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Indikator Kinerja Utama Mandiri	SDM Aparatur, Sarana Prasarana, Pendanaan, Tupoksi, Kebijakan dan Program	Nomenklatur dan Tupoksi OPD dalam Menjalankan kewenangan Pemerintah provinsi yang pada pemerintah pusat ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa) dan Kementerian Desa PDT Transmigrasi (Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Pemerintah Daerah (khususnya Kota yang tidak memiliki desa) Tugas dan Fungsi PMD nya tidak ditangani oleh dinas teknis.	Peraturan teknis terkait dengan pemerintahan desa berpedoman pada 2 (dua) kementerian yang seringkali belum seiring dan koordinasi program kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat di pemerintah kota tidak dapat terlaksana dengan optimal.
Ketersediaan SDM	<i>SDM sejumlah 39 orang ASN/PNS terdiri dari 24 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Tingkat pendidikan ASN/PNS sebanyak 62,5% PNS berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sedangkan 37,5 % PNS berpendidikan SLTA dan Diploma</i>	Indikator Kinerja Utama Mandiri	Penempatan SDM sesuai dengan Kapasitas dan Tupoksi	Pengisian PNS yang pensiun (purna tugas)	Tidak terdapat permasalahan yang berarti, tetapi perlu peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya aparatur secara berkesinambungan terhadap PNS.
Ketersediaan sarana prasarana	<i>Jumlah aset 489 unit/set (dalam kondisi baik 460 dan dapat dimanfaatkan cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 489 Aset dalam bentuk Meubelair, Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga dan Perlengkapan Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan.</i>	Indikator Kinerja Utama Mandiri	Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana	Penghapusan aset yang sudah tidak dapat digunakan dan penganggaran pengadaan baru.	Tidak terdapat permasalahan yang berarti, tetapi perlu pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan serta pengadaan barang/aset yang sudah tidak dapat digunakan.
<b>Hasil Analisis Gambaran Pelayanan Urusan Inti Perangkat Daerah</b>					
Persentase Desa dengan status cepat berkembang	33,42% (tingkat kemajuan capaian/kondisi awal dalam dokumen RPJMD)	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Kebijakan pemerintah pusat dan penganggaran	Tidak terdapat permasalahan yang berarti, tetapi perlu konsistensi pembinaan dan evaluasi
	42,23% (tingkat kemajuan capaian/kondisi awal dalam dokumen RPJMD)	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	a. Kebijakan pemerintah pusat dan penganggaran b. 10 (sepuluh) Indikator Desa Membangun yang menjadi tanggung jawab desa melalui Dana Desa c. 35 (tiga puluh lima) Indikator Desa Membangun yang diluar tanggung jawab Dinas PMD Prov. Kalbar	Tidak ada Standarisasi Indikator Kinerja, Pusat sampai dengan Daerah, akan tetapi secara tidak langsung mendukung pencapaian target nasional yaitu penurunan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.

Dapat dijelaskan dari tabel 3.1 diatas bahwa berdasarkan gambaran pelayanan urusan rutin perangkat daerah permasalahan pelayanan perangkat daerah terdapat pada peraturan teknis terkait dengan pemerintahan desa berpedoman pada 2 (dua) kementerian yang seringkali belum seiring dan koordinasi program kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat di pemerintah kota tidak dapat terlaksana dengan optimal. Kemudian perlu juga diperhatikan perlunya peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya aparatur secara berkesinambungan terhadap PNS serta perlu adanya pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan serta pengadaan barang/aset yang sudah tidak dapat digunakan.

Selain itu pada mengenai hasil analisis gambaran pelayanan urusan inti perangkat daerah (*core bussiness*) dapat dikelompokkan permasalahan pada bidang urusan penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa memerlukan konsistensi pembinaan dan evaluasi aparatur desa. Sedangkan pada upaya peningkatan persentase indeks desa membangun permasalahan yang muncul adalah belum adanya standarisasi Indikator Kinerja, dari pusat sampai dengan daerah, akan tetapi capaian dari program/kegiatan diharapkan dapat mendukung pencapaian target nasional yaitu penurunan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.

Beberapa identifikasi dan pemetaan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dilakukan untuk menjawab sasaran capaian program diantaranya Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Pemerintahan Desa; Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan. Yang mana tiga sasaran program tersebut ditujukan untuk mewujudkan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 bahwa visi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan". Adapun dalam upaya perwujudan

visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat memfokuskan pada 2 (dua) misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diantaranya *Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance* (Misi ke-2) dan *Mewujudkan masyarakat sejahtera* (Misi ke-4).

Maksud dari misi ke-2, *Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance* ini adalah untuk meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selain itu juga untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan yang akan diwujudkan melalui pemekaran daerah, sehingga pelayanan pembangunan daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang ditandai dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah.

Maksud dari misi ke-4, *Mewujudkan masyarakat sejahtera* ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dengan meningkatkan perekonomian masyarakat yang merata, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya pemerataan ekonomi pada masyarakat yang ditandai dengan Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Jumlah Desa Mandiri. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah.

Dalam upaya melaksanakan kedua misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membagi kewenangan pelaksanaan Misi ke-2 kepada Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana tugas pokok dan fungsi bidang tersebut. Adapun dalam pelaksanaan Misi ke-4 menjadi kewenangan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Untuk menciptakan

tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pemantapan pembangunan perdesaan, sehingga dapat terciptanya misi tersebut. Peran serta pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri harus terus ditingkatkan demi mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. Selain itu untuk pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap masyarakat desa, maka Perangkat Daerah akan bersinergi untuk mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan.

Adapun program penanggulangan kemiskinan selama ini mengalami kendala membidik strata sangat miskin secara spesifik dan tepat sasaran, karena ketiadaan basis data mengenai keberadaan mereka (*by name & by address*). Basis Data Peduduk miskin hasil pendataan BPS yang bias dengan kondisi dilapangan sehingga perlu dilakukan verifikasi. Penanggulangan kemiskinan berupaya membantu masyarakat miskin tidak menggunakan ukuran efisiensi, karena yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektifitas, sehingga dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu unsur yang patut dipertimbangkan dalam pelayanan perangkat daerah pada masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi yang tidak hanya mencakup kebutuhan konsumsi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana hal tersebut cenderung timpang dan tidak merata. Tetapi hal tersebut juga erat kaitannya dengan pendidikan, kesehatan, akses terhadap air bersih, rasa aman, serta partisipasi dalam kehidupan sosial politik yang oleh BPS diformulasikan dalam 14 indikator kemiskinan. Hal itu tentu saja memerlukan dukungan penanganan multisektor, koordinasi dan integrasi data di tingkat pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan.

Solusi yang ditawarkan adalah melalui pemanfaatan teknologi pada masyarakat perdesaan. Dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, tentu saja menjadi salah satu pendorong untuk peningkatan pelayanan perangkat daerah khususnya pada perwujudan program yang mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, sehingga mampu mereduksi rumah tangga miskin di Provinsi Kalimantan Barat, melalui tiga strategi yaitu mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan (ekonomi) dan penguatan kelembagaan. Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1	2	3	4
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta	Kecakapan aparatur yang masih rendah dalam menyikapi perubahan paradigma.	Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat
	Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional	Terbatasnya pengetahuan terhadap perkembangan regulasi tentang desa	Sosialisasi secara berkesinambungan dilengkapi dengan Bimbingan Teknis yang langsung menyentuh pelaksana UU tersebut
	Rentang wilayah dan kondisi geografis Provinsi Kalimantan Barat yang luas dengan terbatasnya aksesibilitas sarana dan prasarana sosial dasar	Anggaran yang minim pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Memutus rentang wilayah dengan menitikberatkan pembangunan pada perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana sosial dasar menuju desa
Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera			
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata	Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan	Orientasi aparatur desa dalam penggunaan dana desa masih fokus kepada pembangunan bukan pemberdayaan	Pemanfaatan Lembaga Ekonomi Desa yang mendukung sirkulasi dana pada desa dengan membentuk BUMDES, BUMDESMA.
	Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu	Kurangnya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan	Pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth)
	Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya	Sarana dan Prasarana Desa yang tidak mendukung pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat.	Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan langkah strategis
	Sumberdaya alam yang melimpah, namun belum dapat secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat	Keterbatasan SDM desa dalam mengelola SDA	Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
	Tingginya bencana alam di desa yang belum disertai mitigasi bencana yang memadai	Akses ke lokasi yang sangat terbatas	Pembangunan Lokasi Mitigasi Bencana dan Sosialisasi Penanganan Bencana Cepat Tanggap

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) dan Kementerian Desa dan PDT Transmigrasi yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencapaian target nasional yaitu penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri, untuk target nasional di Provinsi Kalimantan Barat adalah peningkatan jumlah desa mandiri di akhir masa jabatan Kepala Daerah (Tahun

2023) menjadi 425 Desa Mandiri. Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat adalah keterbatasan informasi basis data utamanya terkait dengan desa tertinggal dan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementerian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas daerah. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, database penduduk miskin dari TNP2K, ketersediaan dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kel. Serta kemauan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3.  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L  
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
1	2	3	4
<b>Renstra Kemendagri</b>			
Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa	Ketaatan aparat Pemerintah desa Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan masih kurang	Terbatasnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa dan bimtek bagi Aparatur Pemerintahan Desa
Jumlah kumulatif pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang terampil dalam mendukung tata kelola pemerintahan	BUMDes belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa	Kelembagaan BUMDes belum tertata	Kebutuhan terhadap peran lembaga ekonomi di desa
<b>Renstra Kemendes PDTT</b>			
Meningkatnya jumlah desa mandiri	Dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementerian Desa dan PDTT	Data IPD tidak tersedia untuk semua desa hanya yang menjadi prioritas target nasional, IPD maupun IDM tidak dilakukan evaluasi setiap tahun.	Tersedia database penduduk miskin by name by adress dari TNP2K
Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Program pembangunan di desa masih membutuhkan dana stimulan yang kontinyu	Lembaga UPK eks PNPM Untuk Pengentasan Kemiskinan belum memiliki Payung Hukum	Peran serta masyarakat desa sangat besar dan vital

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang paling mendasar yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa ialah mengenai masalah kemiskinan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Selama periode

2013-2017, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2013 persentase penduduk miskin Kalimantan Barat sebesar 8,24 persen turun menjadi 7,88 persen pada bulan Maret 2017. Sedangkan untuk periode September 2013, persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat adalah sebesar 8,74 persen turun menjadi 7,86 persen pada bulan September 2017. Jika dibandingkan antara periode Maret 2017 dengan periode September 2017, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 0,02 poin.

Sementara itu, selama periode 2013-2017 jika dibandingkan, persentase penduduk miskin di perdesaan jauh lebih besar yakni rata-rata 4 hingga 6 persen per tahun dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan rata-rata sebesar 9 hingga 10 persen per tahun.

Tabel 3.4  
Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

Indikator	2013		2014		2015		2016		2017	
	Maret	Septemb								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Persentase Penduduk Miskin (%) (Kota+Desa)</b>	<b>8,24</b>	<b>8,74</b>	<b>8,54</b>	<b>8,07</b>	<b>8,03</b>	<b>8,44</b>	<b>7,87</b>	<b>8,00</b>	<b>7,88</b>	<b>7,86</b>
Kota	5,30	5,68	5,76	5,47	5,62	6,00	5,16	4,97	4,88	5,25
Desa	9,51	10,07	9,76	9,20	9,09	9,51	9,11	9,38	9,28	9,09
<b>Garis Kemiskinan Rp/kapita/Bulan Kota+Desa</b>	<b>248.592</b>	<b>270.305</b>	<b>282.835</b>	<b>298.212</b>	<b>323.615</b>	<b>340.413</b>	<b>347.880</b>	<b>363.027</b>	<b>377.219</b>	<b>396.842</b>
Kota	264.149	279.331	291.533	307.789	334.575	347.516	353.143	366.477	379.187	401.588
Desa	242.322	265.898	279.049	294.044	318.793	337.288	345.480	360.940	375.621	394.313
<b>Jumlah penduduk miskin (Jiwa) (Kota+Desa)</b>	<b>369.010</b>	<b>407.340</b>	<b>401.510</b>	<b>381.920</b>	<b>383.700</b>	<b>405.510</b>	<b>381.350</b>	<b>390.320</b>	<b>387.430</b>	<b>388.810</b>
Kota	71.750	80.370	82.050	78.530	82.050	88.150	78.290	75.980	76.160	83.890
Desa	297.260	326.970	319.460	303.380	301.650	317.360	303.060	314.340	311.270	304.920

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

Persentase penduduk miskin di Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat selama periode 2013-2017 digambarkan melalui tabel 3.4. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Melawi yakni sebesar 12,54 persen, sedangkan persentase terendah berada di Kabupaten Sanggau sebesar 4,52 persen.

Tabel 3.5  
 Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

No	Lokasi	Persentase Penduduk Miskin				
		(%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	9,90	9,46	9,42	8,54	8,59
2	Bengkayang	8,01	7,20	6,94	7,46	7,51
3	Landak	14,18	13,71	13,51	12,32	12,23
4	Mempawah	6,30	6,00	5,52	5,75	5,94
5	Sanggau	4,71	4,47	4,57	4,51	4,52
6	Ketapang	12,85	11,60	11,72	10,99	11,02
7	Sintang	10,09	9,11	9,33	10,07	10,20
8	Kapuas Hulu	11,11	10,03	9,66	9,82	9,45
9	Sekadau	6,93	6,31	6,50	6,14	6,46
10	Melawi	13,70	12,40	12,57	12,63	12,54
11	Kayong Utara	10,87	9,55	9,84	10,19	9,89
12	Kubu Raya	6,04	5,45	5,22	5,04	5,26
13	Kota Pontianak	5,56	5,15	5,22	5,55	5,31
14	Kota Singkawang	6,50	5,88	5,76	5,33	5,42

Gambaran dari identifikasi permasalahan diatas, merupakan permasalahan umum yang harus dihadapi oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, secara khusus isu-isu strategis tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

### **Isu Strategis dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa**

#### 1) Penyediaan Data Base Berbasis Spasial.

Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa. Untuk itulah perlu adanya data base berbasis spasial.

2) Peningkatan Status Desa.

Desa merupakan Entitas dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa memiliki arti sangat strategis untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak hak masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan untuk memperlancar pemenuhan kebutuhan publik dalam pelayanan. Pentingnya peningkatan status desa dalam memperkuat pembangunan desa dengan strategi mengembangkan desa yang berkembang dan mandiri untuk memperkecil angka perbedaan sosial, ekonomi dan dapat mengangkat derajat masyarakat desa yang memprihatinkan. Untuk itulah pentingnya peningkatan status desa agar desa dapat meningkatkan kesejahteraan agar terciptanya pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan Kawasan Kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokrasi, berkeadilan berdaya saing maju dan sejahtera.

3) Optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan. Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

4) Peningkatan sarana dan Prasarana dalam memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu

ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan struktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

5) Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam desa

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan. Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

6) Peningkatan Ekonomi Desa.

Peningkatan perekonomian desa melalui Dinas Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDESMA, kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. Beberapa program yang sudah bergulir seperti, yang didalamnya terdapat kegiatan usaha mikro keuangan melalui lembaga-lembaga ekonomi desa atau kelompok masyarakat terdapat dana bergulir

yang dikelola langsung oleh masyarakat, menyisihkan beberapa persoalan pengelolaannya, diantaranya : dana bergulir menjadi stagnan dan bahkan tidak teridentifikasi keberadaanya yang menyebabkan usaha ekonomi masyarakat menjadi tidak produktif dan kurang berkembang

7) Peningkatan Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti tolong menolong, gotong royong dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai sosial (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya lokal setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya. Untuk itu Perlu adanya peningkatan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

8) Optimalisasi penetapan Kawasan pedesaan

Kawasan pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social dan kegiatan ekonomi berdasarkan uu nomor 6 tahun 2019 tentang desa memberikan amanat perlunya pemabngunan Kawasan pedesaan, disamping pembangunan desa oleh karena itu untuk kabupaten diharapkan menetapkan Kawasan pedesaan yang bertujuan untuk mengerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

9) Optimaslisasi terjalannya kerjasama

Kerjasama potensi Kawasan pedesaan dimaksud untuk mendorong berkembangnya kemandirian masyarakat desa/ kelurahan melalui optimalisasi pemeberdayaan potensi yang ada dimasing masing desa/ kelurahan guna mempercepat dan meningkatkan kualitas dan perkembangan ekonomi.

10) Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan.

Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Dalam membangun good governance bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah

persoalan etika, sikap dan perilaku aparat desa oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas aparat desa agar terciptanya sumber daya yang berkualitas yang mampu mendorong terbentuknya organisasi yang optimal dan dapat berkerja secara konsisten dan amanah.

- 11) Peningkatan peran serta perempuan pedesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengaruh utamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpartisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkakan derajat hidup keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

---

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

- 1) Meningkatnya Desa Cepat Berkembang.**
- 2) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa.**

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah**

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

- 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**
- 2) Meningkatnya Kemandirian Desa.**

Dapat dilihat hubungan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis selengkapnya sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1  
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya Desa cepat berkembang	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Meningkatnya Desa Cepat Berkembang</b>	<b>Persentase Desa dengan Status cepat berkembang</b>	33,42%	4,69%	8,22%	11,74%	15,26%	20,00%	20,00%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	34	100	175	250	325	426	426
2.	<b>Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa</b>	<b>Persentase Desa Mandiri</b>	0	3,10%	7,83%	11,77%	15,71%	20,93%	20,93%
	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	0	63	159	239	319	425	425

Mendapatkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa, diperlukan instrumen sebagai alat ukur status perkembangan Desa. Instrument tersebut terdiri dari pemerintahan desa, kewilayahan desa dan kemasyarakatan desa, berkaitan dengan pencapaian perkembangan desa maka tujuan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah Meningkatkan Desa cepat berkembang dan indikator tujuan Persentase Desa dengan status cepat berkembang dengan perhitungan dimana target Jumlah Desa Berkembang dibagi dengan Jumlah Desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat.

Target tujuan berikutnya pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa dan indikator tujuan Persentase Desa Mandiri dengan perhitungan dimana target Jumlah Desa Mandiri dibagi dengan Jumlah Desa di Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 mengenai evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan maka sasaran Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah Meningkatnya

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, adalah jumlah desa cepat berkembang. Perhitungan Jumlah jumlah desa cepat berkembang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah didapat dari evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.

Selain itu untuk mengukur kemajuan pembangunan desa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dikeluarkan dan update setiap tahunnya tentang status kemajuan dan kemandirian desa maka sasaran Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah Meningkatnya Kemandirian Desa dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah Jumlah Desa Mandiri. Perhitungan Jumlah Desa Mandiri sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah didapat dari Surat Keputusan Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program inti dan prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kemandirian komunitas masyarakat desa (*village community centered development*), yaitu pengembangan kemampuan sosial (*social skill*) terutama pada beberapa indikator kunci yang mencakup (*capabilities*) kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihoods capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*assets management*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*). Adapun dalam penentuan strategi dan arah kebijakan ini telah mengacu kepada analisis S.W.O.T (*strenghts, weakness, oppurtunities, threats*) dalam penjelasan sebagai berikut:

#### 1) Strengths/Kekuatan

- Dukungan dari Unsur Pimpinan Perangkat Daerah yang memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan baik
- Sistem dan mekanisme kerja yang jelas
- Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan mau bekerja secara professional
- Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kerja

#### 2) Weakness/Kelemahan

- Ketersediaan Sumber Daya Aparatur baik kualitas maupun kuantitas yang masih terbatas.
- Sarana prasarana kerja yang kurang memadai
- Ketersediaan pagu anggaran/dana yang terbatas

3) Opportunities/Peluang

- Adanya UU Nomor 6 Tentang Desa
- Adanya dukungan Teknologi Informasi yang memudahkan dalam bekerja
- Lembaga Kemasyarakatan yang peduli terhadap peningkatan Sumber Daya Masyarakat di lingkup kerjanya
- Sumber Daya Alam yang melimpah di pedesaan

4) Threatment/Ancaman

- Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan yang relatif rendah
- Rentang wilayah dan kondisi geografis yang luas dengan terbatasnya akses jalan
- Tingkat sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang masih rendah
- Masyarakat yang kurang partisipatif
- Tingginya bencana alam di desa yang belum disertai mitigasi bencana yang memadai


Adapun telaahan SWOT guna menganalisis faktor-faktor yang ada adalah sebagai berikut:

No.	Faktor Internal	SKOR				Angka	Ket.
		1	2	3	4		
<b>INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)</b>							
<b>KEKUATAN (STRENGTHS)</b>							
1	S1 : Dukungan dari Unsur Pimpinan Perangkat Daerah yang memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan baik				4	4	
2	S2 : Sistem dan mekanisme kerja yang jelas				4	4	
3	S3 : Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan mau bekerja secara profesional				4	4	
4	S4 : Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kerja			3		3	
<b>JUMLAH NILAI KEKUATAN</b>						<b>15,00</b>	
<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>							
1	W1 : Ketersediaan Sumber Daya Aparatur baik kualitas maupun kuantitas yang masih terbatas.				4	4	
2	W2 : Sarana prasarana kerja yang kurang memadai				4	4	
3	W3 : Ketersediaan pagu anggaran/dana yang terbatas			3		3	
<b>JUMLAH NILAI KELEMAHAN</b>						<b>11,00</b>	
<b>SELISIH NILAI KEKUATAN - KELEMAHAN</b>						<b>4,00</b>	<b>(X)</b>
No.	Faktor Eksternal	SKOR				Angka	Ket.
		1	2	3	4		
<b>EKSTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)</b>							
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>							
1	O1 : Adanya UU Nomor 6 Tentang Desa				4	4	
2	O2 : Adanya dukungan Teknologi Informasi yang memudahkan dalam bekerja			3		3	

3	O3 : Lembaga Kemasyarakatan yang peduli terhadap peningkatan Sumber Daya Masyarakat di lingkup kerjanya			3		3	
4	O4 : Sumber Daya Alam yang melimpah di perdesaan			3		3	
<b>JUMLAH NILAI PELUANG</b>						<b>13,00</b>	
<b>ANCAMAN (THREATS)</b>							
1	T1 : Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan yang relatif rendah				4	4	
2	T2 : Rentang wilayah dan kondisi geografis yang luas dengan terbatasnya akses jalan				4	4	
3	T3 : Tingkat sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang masih rendah			3		3	
4	T4 : Masyarakat yang kurang partisipatif			3		3	
<b>JUMLAH NILAI ANCAMAN</b>						<b>14,00</b>	
<b>SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN</b>						<b>-1,00</b>	<b>(Y)</b>

\*\*\*) Skor diukur dari skala 1) sangat kecil, 2) kecil, 3) sedang, 4) besar, 5) sangat besar, diperoleh dari pengamatan dan penilaian langsung di lapangan

Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan eksternal yang dilakukan dan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan sesuai nilai bobot semua faktor tersebut, dapat diketahui bahwa posisi kekuatan organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa beradada pada kuadran III (perluasan), seperti dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5.1  
Hasil Analisa SWOT

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada pada tabel 5.1.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

<b>Visi: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”</b>			
<b>Misi ke-2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i></b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Desa cepat berkembang	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Memantapkan Kemajuan Penyelenggaraan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Membina Penyelenggaraan Pengelolaan Pemerintahan Desa
		Memantapkan Penyelenggaraan	Membina Penyelenggaraan Pengelolaan Penataan Desa
		Pengelolaan Penataan Desa	Ppenyediaan Sarana dan Prasarna Pemerintahan Desa
<b>Misi ke-4: Mewujudkan masyarakat sejahtera</b>			
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Memantapkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa Guna Mewujudkan Masyarakat Desa yang Mampu Memelihara Kesatuan Sosial sebagai Bagian Dari Ketahanan Nasional
			Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa serta Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Daerah
		Memantapkan Kerjasama Desa	Membina dan Memfasilitasi Kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mencapai visi dan misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah efisien, dan efektif perlu direncanakan kedalam program prioritas baik urusan wajib maupun pilihan. Proyeksi perencanaan belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat selama lima tahun kedepan sebagaimana tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.11  
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2019-2020  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KONDISIAWAL	Target Capaian Keluaran / Pendanaan			
					2019		2020	
					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya terhadap Kapasitas Aparatur			Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan	33,42%	66,86%	1.118.251.500	75,08%	2.555.391.500
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Program Pengelolaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	34	100	1.118.251.500	175	2.555.391.500
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	-	12 Kab	59.989.000	-	-
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	100 orang	152.684.500	100 orang	152.684.500
		Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	1 Dok	101.513.000	-	-
		Monitoring dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dimonitor dan dibina Administrasi Pemerintahan Desa	-	12 Kab	63.028.500	-	-
		Rapat Koordinasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Rekomendasi Rapat Koordinasi Penataan Wilayah Desa	-	1 Dok	89.305.500	-	-
		Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kel di Kabupaten/Kota yang Mengikuti Evaluasi Perkembangan Desa	-	14 Kab/Kota	429.397.000	14 Kab/Kota	632.707.000
		Pemutakhiran Data Profil Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang menginput data Prodeskel dan epdeskel	-	14 Kab/Kota	70.000.000	14 Kab/Kota	70.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KONDISIAWAL	Target Capaian Keluaran / Pendanaan			
					2019		2020	
					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rapat Koordinasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Perdes Kewenangan, tertib administrasi Pemerintahan Desa. Perbup Batas Desa, jumlah aparatur Desa yang kompeten	-	48 Dok	89.305.500	60 Dok	150.000.000
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam rangka Pemerintahan Desa	-	12 Kab	63.028.500	12 Kab	85.000.000
		Penyegaran Tenaga Pelatih Pemerintah Desa	Jumlah Tenaga Pelatih pemerintah Desa yang Dilatih	-	-	-	48 Orang	100.000.000
		Penyusunan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pergub tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	-	1 Pergub	120.000.000
		Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah anggota BPD yang telah mengikuti bimtek tentang tupoksi	-	-	-	100 orang	200.000.000
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Penyusunan RPJMDes, RKPDDes dan APBDes	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti bimtek perencanaan dan penganggaran Desa	-	-	-	100 orang	200.000.000
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Aplikasi SISKEUDES	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti bimtek penerapan aplikasi Siskeudes	-	-	-	100 orang	200.000.000
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Aplikasi SIPADES	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti bimtek penerapan aplikasi Sipades	-	-	-	100 orang	200.000.000
		Pembinaan Kerjasama Desa	Jumlah Peraturan Bersama Kades/MoU dengan pihak ketiga	-	-	-	12 Kab	50.000.000
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Perbup Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan Daerah	-	-	-	12 Kab	75.000.000
		Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi SISKEUDES	Jumlah Desa yang telah menerapkan SISKEUDES	-	-	-	24 orang	70.000.000
		Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi SIPADES Bagi Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang telah menerapkan SIPADES	-	-	-	36 orang	80.000.000
		Penyusunan Produk Hukum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Jumlah Pergub tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	-	-	-	1 Dok	50.000.000
		Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama Pencegahan Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Pencegahan Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa	-	-	-	1 Dok	50.000.000
		Pembinaan Aset Desa dan Tanah Kas Desa	Jumlah Dokumen Laporan data Aset dan Tanah Kas Desa	-	-	-	12 Kab	70.000.000
Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa			Persentase Indeks Desa Membangun	52,96%	56,06%	1.310.537.000	60,79%	8.591.624.000
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Ketahanan Sosial	60,08%	63,18%		67,91%	
		Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah masyarakat yang mengikuti BBGRM	-	300 orang	282.003.000	700 orang	500.000.000
		Rapat Koordinasi Penguatan Pendamping Desa P3MD	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penguatan Pendamping Desa P3MD	-	84 Orang	111.317.000	-	-

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KONDISIAWAL	Target Capaian Keluaran / Pendanaan			
					2019		2020	
					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penguatan Kapasitas Kader PKK	Jumlah kader PKK yang mengikuti penguatan kapasitas	-	37 orang	95.599.000	37 orang	95.599.000
		Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan kegiatan penguatan LPM	-	-	-	1 dok	150.000.000
		Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Posyandu	Jumlah kader dan posyandu di Kalbar	-	-	-	posyandu se kalbar	300.000.000
		Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Desa Mandiri	Jumlah aparat desa yang mengikuti peningkatan kapasitas pengembangan desa mandiri	-	63 desa	-	159 desa	150.000.000
		Pembinaan Desa Mandiri	Jumlah desa mandiri yang dilakukan pembinaan	-	-	-	159 desa	225.000.000
		Penyusunan Data Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah dokumen sarana dan prasarana desa	-	-	-	1 dok	125.000.000
		Pembinaan Percepatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa	Jumlah laporan pembinaan percepatan pembangunan sarana prasarana desa	-	-	-	1 dok	250.000.000
		Bimtek Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Desa	Jumlah peserta bimtek perencanaan pembangunan sarana prasarana desa	-	-	-	200 orang	300.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah kabupaten yang dilakukan monitoring dan evaluasi	-	-	-	12 kab	250.000.000
		Pemetaan dan Penataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Mandiri	Jumlah dokumen pemetaan dan penataan pembangunan sarana dan prasarana	-	-	-	1 dok	150.000.000
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah pertemuan dan laporan	-	-	-	1 dok	200.000.000
		Sekretariat Satuan Tugas Desa Mandiri Provinsi KALBAR	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan program desa mandiri di Prov Kalbar	-	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000
		Penyusunan Data Perkembangan Indeks Ketahanan Sosial	Jumlah dokumen laporan kegiatan perkembangan indeks ketahanan sosial	-	-	-	1 dok	100.000.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa	Jumlah dokumen sarana dan prasarana ekonomi desa	-	-	-	15 Unit	250.000.000
		Tutorial Pemberdayaan Masyarakat desa	Jumlah media informasi pemberdayaan masyarakat yang terbentuk	-	-	-	1 media	100.000.000
		Pengadaan Sistem Informasi Desa Terpadu	Jumlah Sistem Informasi Desa Terpadu	-	-	-	1 aplikasi	150.000.000
		Pengembangan Sistem Informasi Desa Terpadu	Jumlah Sistem Informasi Desa Terpadu yang Dikembangkan	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Ketahanan Ekonomi	42,15%	45,25%		49,98%	
		Bimtek Pengembangan kapasitas Ekonomi Desa	Jumlah peserta bimtek pengembangan kapasitas ekonomi desa	-	-	-	50 orang	200.000.000
		Pembinaan dan Pendampingan Posyantek	Jumlah posyantek yang dilakukan pembinaan dan pendampingan	-	-	-	32 posyantek	400.000.000
		Pemetaan Sumber Daya Alam Desa	Jumlah dokumen potensi desa yang terdata	-	-	-	1 dok	200.000.000
		Pengembangan Desa Mandiri Energi	Jumlah desa mandiri energi	-	-	-	5 desa	300.000.000
		Peningkatan kapasitas dan	Jumlah desa yang dilakukan	-	-	-	50 desa	500.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KONDISIAWAL	Target Capaian Keluaran / Pendanaan			
					2019		2020	
					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	peningkatan kapasitas dan pengembangan pemanfaatan TTG					
		Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan SDA Desa	Jumlah desa yg dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya alam	-	-	-	30 desa	300.000.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas Bumdes	-	360 orang	269.036.000	375 orang	300.000.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah pengurus pasar desa yang terlatih	-	-	-	20 desa	300.000.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana prasarana desa yang ditingkatkan	-	3 sarana dan prasarana desa	230.227.000	15 sarana dan prasarana desa	250.000.000
		Penyusunan Data Perkembangan Indeks Ketahanan Ekonomi	Jumlah dokumen laporan kegiatan perkembangan indeks ketahanan ekonomi	-	-	-	1 dok	100.000.000
		Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Produk Unggulan SDA yang Dikembangkan dan Dipromosikan	-	12 Produk	122.355.000	15 produk	175.000.000
		Evaluasi dan Penilaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Jumlah BUMDesa yang di Evaluasi	-	-	-	10 BUMDesa	2.071.025.000
	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang dibina	18	26	847.946.500	33	1.450.000.000
		Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	Jumlah Peserta Rakor Pembangunan Kawasan Perdesaan	60 peserta	70 peserta	138.355.500	70 peserta	125.000.000
		Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	Jumlah peserta penyusunan RPKP	-	-	-	40 peserta	80.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta pembinaan dan pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	40 peserta	90 peserta	214.151.000	90 peserta	215.000.000
		Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Prukades	Jumlah kabupaten yang mengikuti promosi Prukades	-	-	-	12 kab	150.000.000
		Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Menunjang Bisnis Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan teknologi informasi penunjang bisnis komoditas unggulan kawasan perdesaan	-	-	-	50 peserta	90.000.000
		Bimtek Kewirausahaan Prukades SDA Lokal Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek kewirausahaan prukades SDA lokal kawasan perdesaan	-	-	-	50 peserta	90.000.000
		Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Bisnis/Pusat Bisnis di Kawasan Ekonomi Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun/dipelihara bisnis/pusat bisnisnya	-	-	-	1 kawasan	100.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaa	-	90 Peserta	150.481.500	40 peserta	80.000.000
		Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan	Jumlah Peserta Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	-	90 peserta	110.762.000	90 peserta	110.000.000
		Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDES Bersama	Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas Bumdes bersama	-	-	-	40 peserta	80.000.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang memperoleh bantuan sarana prasarana	-	2 kawasan	234.196.500	2 kawasan	230.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KONDISIAWAL	Target Capaian Keluaran / Pendanaan			
					2019		2020	
					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengembangan Wawasan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP)	Jumlah Peserta yang mengikuti Pengembangan Wawasan	-	-	-	30 peserta	100.000.000
	Meningkatnya Pelayanan dan Sarana Prasarana Perkantoran	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1 Tahun	1.245.956.100	1 Tahun	1.330.572.500
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa /sarana pengiriman surat menyurat	-	100%	300.000	100%	300.000
		Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya jasa telepon, TV, PDAM, PLN, internet	-	100%	161.400.000	100%	169.470.000
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Asuransi gedung dan kendaraan dinas	-	100%	27.400.000	100%	28.770.000
		Penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	Terselesaikannya administrasi perijinan kendaraan dinas/operasional	-	100%	6.500.000	100%	6.500.000
		Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Materai dan buku cek dan CMS	-	400 lbr/2 bk/12 bln	4.360.000	400 lbr/2 bk/12 bln	4.500.000
		Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	-	34 item	38.291.500	34 item	38.500.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	-	13 jenis	16.405.000	13 jenis	16.500.000
		Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik	-	125 buah	9.625.000	125 buah	10.000.000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	-	6 Item	16.590.000	6 Item	17.000.000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	-	22 item	15.029.000	22 item	15.500.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar dan majalah	-	96 item	10.920.000	96 item	10.920.000
		Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman peserta rapat dan tamu	-	800 porsi	43.000.000	800 porsi	44.000.000
		Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	-	1 dokumen	257.297.500	1 dokumen	350.000.000
		Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya honor petugas keamanan lingkungan dan pendukung perkantoran lainnya	-	15 orang	432.010.100	14 orang	405.000.000
		Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	-	14 orang	111.112.500	14 orang	111.112.500
		Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi dan dokumentasi	-	1 tahun	7.000.000	1 tahun	7.500.000
		Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Arsip dan dokumen tertata dengan baik	-	1 tahun	18.955.500	1 tahun	20.000.000
		Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersedianya informasi OPD dalam media cetak dan elektronik	-	1 tahun	69.760.000	1 tahun	75.000.000
	Meningkatnya Pelayanan dan Sarana Prasarana Perkantoran	Program Peningkatan sarana dan prasarana	Jumlah Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana Prasarana Kantor	-	1 Tahun	517.850.000	1 Tahun	398.000.000
		Pengadaan AC / Kipas Angin	AC	-	2 buah	15.800.000	2 buah	16.000.000
		Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	-	31 Unit	153.750.000	32 unit	155.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KONDISIAWAL	Target Capaian Keluaran / Pendanaan			
					2019		2020	
					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Instalasi Listrik/Telepon Kantor	-	-	-	12 Line	20.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	CCTV/Aiphone	-	1 paket	10.300.000	1 paket	5.300.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Sistem Informasi	-	1 paket	100.000.000	-	-
		Pengadaan Sarana/ Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Gordyn	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	-	1 unit	60.650.000	1 unit	60.000.000
		Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan	Pemeliharaan taman	-	6 unit	6.000.000	6 unit	7.000.000
		Pembangunan saluran air	Saluran air/parit	-	1 paket	25.650.000		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Rutin/Kendaraan Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional	-	3 Kendr	50.000.000	3 Kendr	55.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC	-	54 unit	10.800.000	56 unit	11.200.000
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	-	38 unit	11.400.000	38 unit	11.500.000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	terpeliharanya saran studio komunikasi	-	2 unit	5.000.000	2 unit	10.000.000
		Pemeliharaan Mebelair	Pemeliharaan Rak dan meja kerja	-	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem informasi	Pemeliharaan sistem infoamsi dinas	-	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000
		Pengadaan Mebelair	Rak dan meja kerja	-	18 unit	43.500.000	10 unit	25.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala Pagar	Pemeliharaan pagar kantor	-	i unit	8.000.000	-	-
		Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	Pemeliharaan instalasi listrik/telp	-	2 unit	7.000.000	2 unit	7.000.000
	Meningkatnya Pelayanan dan Sarana Prasarana Perkantoran	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur	-	1 Tahun	94.350.000	1 Tahun	58.400.000
		Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas harian	-	57 stel	69.950.000	56 stel	35.000.000
		Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	Pengadaan pakaian batik	-	42 stel	23.400.000	42 stel	23.400.000
		Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	pengadaan kartu pengenal pegawai	-	40 kartu	1.000.000	-	-
	Meningkatnya Pelayanan dan Sarana Prasarana Perkantoran	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur	-	1 Tahun	137.776.500	1 Tahun	173.020.000
		Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan	-	1 tahun	50.000.000	1 tahun	60.000.000
		Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, bimtek, workshop	-	1 tahun	20.000.000	1 tahun	25.000.000
		Pembinaan Jasmani dan Rohani	Senam dan siraman rohani	-	2 jenis	43.370.000	2 jenis	45.000.000
		Penyusunan Analisis Jabatan	Dok anjab	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000
		Penyusunan Penetapan Kinerja	Dok Pentapan kinerja	-	1 dok	6.032.500	1 dok	7.520.000
		Penyusunan Standar Operasional	SOP	-	1 dok	8.374.000	1 dok	8.500.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KONDISIAWAL	Target Capaian Keluaran / Pendanaan			
					2019		2020	
					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Prosedur						
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000
	Meningkatnya Pelayanan dan Sarana Prasarana Perkantoran	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	1 Tahun	342.832.900	1 Tahun	366.634.000
		Penyusunan laporan keuangan	Lap Keu	-	1 dok	29.334.000	1 dok	29.334.000
		Penyusunan LAKIP	Dok LAKIP	-	1 dok	19.201.000	1 dok	19.500.000
		Penyusunan RENSTRA	Dok renstra	-	1 dok	22.010.000	-	-
		Penyusunan RENJA SKPD	Dok Renja	-	1 dok	18.902.500	1 dok	19.000.000
		Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Dok LPPD dan LKPJH	-	2Dok	15.073.500	2Dok	15.100.000
		Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dok RKA/DPA dan RKA/DPPA	-	2 dok	20.689.500	2 dok	20.700.000
		Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	Rakor perencanaan teknis /Forum OPD	-	78 peserta	190.487.400	100 peserta	225.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	-	-	-	1 dok	10.000.000
		Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Lap real anggaran OPD	-	1 dok	27.135.000	1 dok	28.000.000
	Meningkatnya Pelayanan dan Sarana Prasarana Perkantoran	Program Pengelolaan Aset daerah	Jumlah Inventarisasi Aset Pada OPD	-	1 Tahun	24.982.500	1 Tahun	25.000.000
		Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Dok Pelaporan inventarisasi aset	-	5 dok	24.982.500	5 dok	25.000.000

Tabel 6.2  
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2021-2022 (PMDN50-3708)  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

KONDISI AKHIR TUJUAN RENSTRA (ES II)	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR			
							2021		2022		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp				
Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa dengan status cepat berkembang						11,74%	8.390.000.000	15,26%	9.640.000.000	15,26%	9.640.000.000		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang				250	8.390.000.000	325	9.640.000.000	325	9.640.000.000		
				2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Yang Akuntabel		100%	8.390.000.000	100%	9.640.000.000	100%	9.640.000.000		
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Provinsi		500 Desa/Kelurahan	8.390.000.000	1000 Desa/Kelurahan	9.640.000.000	1000 Desa/Kelurahan	9.640.000.000		
				2.13.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa		12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	200.000.000		
				2.13.04.1.01.02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		500 Desa	500.000.000	1000 Desa	1.000.000.000	1000 Desa	1.000.000.000		
				2.13.04.1.01.03 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		500 Desa	500.000.000	500 Desa	500.000.000	500 Desa	500.000.000		
				2.13.04.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		12 Kabupaten	300.000.000	12 Kabupaten	300.000.000	12 Kabupaten	300.000.000		
				2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		132 Peserta	300.000.000	132 Peserta	300.000.000	132 Peserta	300.000.000		
				2.13.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		120 Peserta	250.000.000	120 Peserta	250.000.000	120 Peserta	250.000.000		
				2.13.04.1.01.07 Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		120 Peserta	200.000.000	120 Peserta	200.000.000	120 Peserta	200.000.000		

KONDISI AKHIR TUJUAN RENSTRA (ES II)	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR			
							2021		2022		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp				
				2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		6 Pemenang	200.000.000	6 Pemenang	750.000.000	6 Pemenang	750.000.000		
				2.13.04.1.01.09 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Persentase Isian Profil Desa dan Kelurahan		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		
				2.13.04.1.01.10 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		300 Aparatur Desa	480.000.000	300 Aparatur Desa	480.000.000	300 Aparatur Desa	480.000.000		
				2.13.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		300 Anggota BPD	480.000.000	300 Anggota BPD	480.000.000	300 Anggota BPD	480.000.000		
				2.13.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis		1 Bantuan	1.700.000.000	1 Bantuan	1.900.000.000	1 Bantuan	1.900.000.000		
				2.13.04.1.01.13 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa		1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000		
				2.13.04.1.01.14 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa		12 Kabupaten	150.000.000	12 Kabupaten	150.000.000	12 Kabupaten	150.000.000		
				2.13.04.1.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa		12 Kabupaten	150.000.000	12 Kabupaten	150.000.000	12 Kabupaten	150.000.000		
				2.13.04.1.01.16 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	200.000.000		
				2.13.04.1.01.17 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	200.000.000		

KONDISI AKHIR TUJUAN RENSTRA (ES II)	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR			
							2021		2022		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp				
				2.13.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota		12 Kabupaten	180.000.000	12 Kabupaten	180.000.000	12 Kabupaten	180.000.000		
				2.13.04.1.01.19 Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	200.000.000		
				2.13.04.1.01.20 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa		48 Desa	500.000.000	48 Desa	500.000.000	48 Desa	500.000.000		
				2.13.04.1.01.21 Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa		2 Pemenang (Desa/Kelurahan)	100.000.000	2 Pemenang (Desa/Kelurahan)	100.000.000	2 Pemenang (Desa/Kelurahan)	100.000.000		
				2.13.04.1.01.22 Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota		12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	200.000.000		
				<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase Meningkatnya penataan Desa</b>		<b>100%</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.905.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.905.000.000</b>		
				<b>2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>	<b>Jumlah Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>		<b>60 Desa</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>72 Desa</b>	<b>1.905.000.000</b>	<b>72 Desa</b>	<b>1.905.000.000</b>		
				2.13.02.1.01.01 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi		4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	345.000.000	4 Dokumen	345.000.000		
				2.13.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat		120 Lembaga Desa	400.000.000	144 Lembaga Desa	460.000.000	144 Lembaga Desa	460.000.000		
				2.13.02.1.01.03 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		12 Kabupaten	200.000.000	12 Kabupaten	400.000.000	12 Kabupaten	400.000.000		
				2.13.02.1.01.04 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		12 Sarpras Desa	600.000.000	14 Sarpras Desa	700.000.000	14 Sarpras Desa	700.000.000		
Meningkatnya kualitas pembangunan Desa	Persentase Desa mandiri						<b>11,77%</b>	<b>9.275.000.000</b>	<b>15,71%</b>	<b>12.570.000.000</b>	<b>15,71%</b>	<b>12.570.000.000</b>		

KONDISI AKHIR TUJUAN RENSTRA (ES II)	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR			
							2021		2022		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp				
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri				239	9.275.000.000	319	12.570.000.000	319	12.570.000.000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendata Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		14 Kabupaten/Kota	9.275.000.000	14 Kabupaten/Kota	12.570.000.000	14 Kabupaten/Kota	12.570.000.000		
				2.13.05.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000		
				2.13.05.1.01.02 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		14 Kabupaten/Kota	425.000.000	14 Kabupaten/Kota	450.000.000	14 Kabupaten/Kota	450.000.000		
				2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		140 Lembaga Kemasyarakatan Desa	350.000.000	154 Lembaga Kemasyarakatan Desa	375.000.000	154 Lembaga Kemasyarakatan Desa	375.000.000		
				2.13.05.1.01.04 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		3 Sarpras Desa	1.000.000.000	6 Sarpras Desa	2.000.000.000	6 Sarpras Desa	2.000.000.000		

KONDISI AKHIR TUJUAN RENSTRA (ES II)	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR			
							2021		2022		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp				
				2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		120 Peserta & 24 Lembaga Ekonomi Desa	1.000.000.000	120 Peserta & 24 Lembaga Ekonomi Desa	1.000.000.000	120 Peserta & 24 Lembaga Ekonomi Desa	1.000.000.000		
				2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		120 Peserta & 24 Lembaga Ekonomi Desa	700.000.000	120 Peserta & 24 Lembaga Ekonomi Desa	700.000.000	120 Peserta & 24 Lembaga Ekonomi Desa	700.000.000		
				2.13.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		400 Orang	600.000.000	450 Orang	700.000.000	450 Orang	700.000.000		
				2.13.05.1.01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		12 Kabupaten	300.000.000	12 Kabupaten	320.000.000.000	12 Kabupaten	320.000.000.000		
				2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		70 PKK	400.000.000	84 PKK	500.000.000	84 PKK	500.000.000		
					Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK Provinsi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 PKK	1.500.000.000	1 PKK	1.500.000.000	1 PKK	1.500.000.000		
				2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang terimplementasi		100%	2.700.000.000	100%	2.900.000.000	100%	2.900.000.000		
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		7 Rekomendasi Kerjasama Desa	2.700.000.000	8 Rekomendasi Kerjasama Desa	2.900.000.000	8 Rekomendasi Kerjasama Desa	2.900.000.000		

KONDISI AKHIR TUJUAN RENSTRA (ES II)	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR			
							2021		2022		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp				
				2.13.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		2 Rekomendasi Kerjasama Lintas Kab/Kota	700.000.000	2 Rekomendasi Kerjasama Lintas Kab/Kota	750.000.000	2 Rekomendasi Kerjasama Lintas Kab/Kota	750.000.000		
				2.13.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		5 Rekomendasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	800.000.000	6 Rekomendasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	850.000.000	6 Rekomendasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	850.000.000		
				2.13.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		24 Rekomendasi Kawasan Perdesaan	1.200.000.000	28 Rekomendasi Kawasan Perdesaan	1.300.000.000	28 Rekomendasi Kawasan Perdesaan	1.300.000.000		

Tabel 6.3  
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2023 (PMDN50-5889)  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

KONDISI AKHIR TUJUAN RENSTRA (ES II)	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR	
							2023		K	Rp
							K	Rp	K	Rp
Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa dengan status cepat berkembang						100%	9.840.000.000	100%	9.840.000.000
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang				426	9.840.000.000	426	9.840.000.000
				2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Yang Akuntabel		100%	9.840.000.000	100%	9.840.000.000
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Provinsi		531 Desa/Kelurahan	9.840.000.000	531 Desa/Kelurahan	9.840.000.000
				2.13.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa		1	200.000.000	1	200.000.000
				2.13.04.1.01.02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000
				2.13.04.1.01.03 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan		1	500.000.000	1	500.000.000
				2.13.04.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		1	500.000.000	1	300.000.000
				2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		1	300.000.000	1	300.000.000
				2.13.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		1	250.000.000	1	250.000.000
				2.13.04.1.01.07 Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		1	200.000.000	1	200.000.000
				2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		1	750.000.000	1	750.000.000
				2.13.04.1.01.09 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan		1	400.000.000	1	200.000.000
				2.13.04.1.01.10 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina		300	480.000.000	300	480.000.000
				2.13.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		300	480.000.000	300	480.000.000
				2.13.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis		1	1.900.000.000	1	2.100.000.000
				2.13.04.1.01.13 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa		1	1.200.000.000	1	1.200.000.000
				2.13.04.1.01.14 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa		1	150.000.000	1	150.000.000

KONDISI AKHIR TUJUAN RENSTRA (ES II)	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	KONDISI AWAL	TARGET 2023		KONDISI AKHIR	
							K	Rp	K	Rp
				2.13.04.1.01.16 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa		1	200.000.000	1	200.000.000
				2.13.04.1.01.17 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa		1	200.000.000	1	200.000.000
				2.13.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota		1	180.000.000	1	180.000.000
				2.13.04.1.01.19 Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1	200.000.000	1	200.000.000
				2.13.04.1.01.20 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi		48	500.000.000	48	500.000.000
				2.13.04.1.01.21 Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa		1	100.000.000	1	100.000.000
				2.13.04.1.01.22 Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota		1	200.000.000	1	200.000.000
				<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase Meningkatnya penataan Desa</b>		1	2.110.000.000	1	2.110.000.000
				2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		84 Desa	2.110.000.000	84 Desa	2.110.000.000
				2.13.02.1.01.01 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan		1	390.000.000	1	390.000.000
				2.13.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat		1	520.000.000	1	520.000.000
				2.13.02.1.01.03 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		1	400.000.000	1	400.000.000
				2.13.02.1.01.04 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		22	7.000.000.000	22	800.000.000
Meningkatnya kualitas pembangunan Desa	Persentase Desa mandiri						20,93%	14.090.000.000	20,93%	14.090.000.000
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri				425	14.090.000.000	425	14.090.000.000
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendata Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>		14 Kabupaten/Kota	14.090.000.000	14 Kabupaten/Kota	14.090.000.000
				2.13.05.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		1	240.000.000	1	240.000.000
				2.13.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1	500.000.000	1	500.000.000
				2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya		7	400.000.000	7	400.000.000

KONDISI AKHIR TUJUAN RENSTRA (ES II)	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI PMDN 90)	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR			
							2023		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp		
				2.13.05.1.01.04 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		6	2.800.000.000	6	2.800.000.000		
				2.13.05.1.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
				2.13.05.1.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1	700.000.000	1	700.000.000		
				2.13.05.1.01.07 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1	800.000.000	1	8.000.000.000		
				2.13.05.1.01.08 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		1	340.000.000	1	340.000.000.000		
				2.13.05.1.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1	2.500.000.000	1	600.000.000		
				2.13.05.1.01.10 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		150	350.000.000	150	350.000.000		
				2.13.05.1.01.11 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah		150	350.000.000	150	350.000.000		
				<b>2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase Kerjasama Desa yang terimplementasi</b>		<b>100%</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.100.000.000</b>		
				<b>2.13.03.1.01 Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>		<b>9 Rekomendasi Kerjasama Lintas Kab/Kota</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>9 Rekomendasi Kerjasama Lintas Kab/Kota</b>	<b>3.100.000.000</b>		
				2.13.03.1.01.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		1	750.000.000	1	800.000.000		
				2.13.03.1.01.02 Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan		1	850.000.000	1	900.000.000		
				2.13.03.1.01.03 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		1	1.300.000.000	1	1.400.000.000		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat pada RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capai program terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama (Indikator sasaran renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada RPJMD. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disajikan sebagaimana tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Kalimantan Barat

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Sasaran					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	34 Desa	100 Desa	175 Desa	250 Desa	325 Desa	426 Desa	426 Desa
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	63 Desa	159 Desa	239 Desa	319 Desa	425 Desa	425 Desa

## ***BAB VIII***

### ***PENUTUP***

---

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana langkah Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kalimantan Barat.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dan atau target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis tersebut disusun

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat ini.